

## BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR **79** TAHUN 2022

#### **TENTANG**

## SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA.

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf (b)
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
  maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
  Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
  Kabupaten Konawe Utara;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 2005 tentang 56 Tahun Nomor 7. Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Daerah Informasi Keuangan Sistem 2005 Nomor 138, Tahun Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 4576) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun Atas (Lembaran Negara Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2010 110, Tambahan Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Pemerintah Tahun 2006 8. Peraturan Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2006 Republik Indonesia Tahun Nomor (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 25, Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 2007 Tambahan Republik Indonesia Tahun Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Milik Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan dengan 28 Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

- 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
- 5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
- 11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 13. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
- 14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
- 15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
- 16. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.

- 17. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
- 18. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
- 19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
- 21. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 25. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 26. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- 27. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- 28. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
- 29. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 31. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- 33. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
- 34. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.
- 35. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 36. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah Daerah.
- 37. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- 38. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelola keuangan daerah;
  - b. APBD;
  - c. penyusunan rancangan APBD;
  - d. penetapan APBD;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
  - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - kekayaan daerah dan utang daerah;
  - j. badan layanan umum daerah;
  - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
  - l. informasi keuangan daerah; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

> BAB III PENUTUP

> > Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 12 Captamber 2012

BUPATI KONAWE UTARA,

Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 12 September 20D2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 498

# LAMPIRAN. 1. PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 79 TAHUN 2022

# TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Halaman

			Halamai
BAB I	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	Α.	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1
	В.	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2
	С.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	2
	D.	KUASA BUD	3
	E.	PENGGUNA ANGGARAN	4
	F.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	5
	G.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	7
	Н.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	8
	I.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD	8
	J.	BENDAHARA	9
	K.	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)	13
BAB II	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
	Α.	UMUM	14
	В.	STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15
	C.	PENDAPATAN DAERAH	16
	D.	BELANJA DAERAH	19
	E.	PEMBIAYAAN DAERAH	34
	F.	KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT	39
	G.	KETENTUAN SILPA	40
BAB III	PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
	Α.	KUA DAN PPAS	41
	В.	RKA SKPD	44
	C.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD	48
	D.	RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD	50
BAB IV	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
	Α.	PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD	52
	В.	PERSETUJUAN RANCANGAN APBD	53
	C.	EVALUASI RANCANGAN APBD	54
	D.	PENETAPAN PERATURAN DAERAH APBD DAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD	56
	E.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA	57
BAB V	PEI	LAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN	60
	Α.	KERANGKA PENGATURAN	60
	В.	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH	61
	С.	PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS	66
	D.	PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)	68
	Е.	PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH	70
	F.	SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)	71
	G.	PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN	72
	Н.	PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN	77
	I.	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN	79

	J. REKONSILIASI PENERIMAAN	81
	K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN	82
	L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA	83
	M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN	86
	N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	87
	O. PERMINTAAN PEMBAYARAN	88
	P. PERINTAH MEMBAYAR	94
	Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA	97
	R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN	98
	S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN	100
	T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN	102
	U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	104
	V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK	105
	W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106
	X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	108
BAB VI	LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	111
	A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERTAMA APBD	111
	B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD	112
	C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	112
	D. PERGESERAN ANGGARAN	113
	E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	114
	F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT	115
	G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA	116
	H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD	117
	I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD	122
	J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD	123
	K. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN PERUBAHAN APBD	124
BAB VII	AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	127
	A. AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	127
	B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	130
BAB VIII	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	134
	A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	134
	B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	135
BAB IX	KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH	137
BAB X	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	138
BAB XI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	139

LAMPIRAN. I. PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### BAB I PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masingmasing sebagai berikut:

#### A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. kepala SKPD selaku PA

#### B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
- 2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
  - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- 4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- 3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
  - a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan anggaran kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. membuka rekening Kas umum daerah;
  - e. membuka rekening penerimaan;
  - f. membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.
- 4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- 5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
- 6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

#### D. KUASA BUD

- 1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- 2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 3. Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan danmengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;

- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.
- 4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- 5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
- 6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- 7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.

#### E. PENGGUNA ANGGARAN

- 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
  - a. menyusun anggaran kas SKPD;
  - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

- 3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
  - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- 6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
  - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
  - a. perjanjian atau perikatan;
  - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- 11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

#### F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- 1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

- 3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
- 4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- 6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
- 8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- 9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- 10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang

- dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

#### G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- 5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan;
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- 7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- 8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- 9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- 10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- 11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki

- kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

#### H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

- 1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
- 3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
- 4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- 5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- 6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- 8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

## I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

- 1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- 2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
  - a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
  - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya

- yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
- b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- 4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
  - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- 7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
  - c. menyiapkan SPM;
  - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
  - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
  - f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- 8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- 9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

#### J. BENDAHARA

- 1. Bendahara Penerimaan
  - Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
  - b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
  - c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
    - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
    - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
    - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

- 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
  - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

- 2. Bendahara Pengeluaran
  - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Bupati.
  - b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
  - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
    - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
    - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
    - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
    - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
    - 2) memeriksa kas secara periodik;
    - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
    - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
    - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
    - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
  - e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
    - 1) besaran anggaran;
    - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
  - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
    - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
    - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
    - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
    - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
  - 1) melakukan aktivitas Peraturan Daerahgangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
  - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya

- atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

#### K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

- 1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- 2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- 3. TAPD mempunyai tugas:
  - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
  - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

- 1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
- 3. penerimaan Daerah;
- 4. pengeluaran Daerah;
- 5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah; dan
  - b. penerimaan pembiayaan daerah.
- 7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
  - a. belanja daerah; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- 10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman

penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.

- 2. APBD mempunyai fungsi:
  - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
  - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- 3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
  - a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
  - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.
- B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Berdasarkan APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:
  - 1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan Daerah;
    - b. Belanja Daerah; dan
    - c. Pembiayaan Daerah.
  - 2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - 5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - 6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya
  - dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- 6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

#### C. PENDAPATAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2. Ketentuan Pendapatan Asli Daerah

Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  - 1) pajak daerah;
  - 2) retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan	
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak	
Retribusi Daerah	SKPD	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<ol> <li>SKPKD kecuali</li> <li>Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.</li> <li>Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.</li> <li>Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.</li> </ol>	

- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 3) hasil kerja sama daerah;
  - 4) jasa giro;
  - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
  - 6) pendapatan bunga;
  - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

- mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Ketentuan Pendapatan Transfer

Ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
  - 1) transfer Pemerintah Pusat;
  - 2) transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

#### Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
  - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) Hibah;
  - 2) Dana Darurat; dan/atau
  - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

#### D. BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
- i. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- k. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- l. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- m. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- n. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- o. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- p. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal
  - Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga; dan
  - Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer
  - Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

## 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
  - Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - 2) Kompensasi diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
    - a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
    - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
    - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
  - 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, wakil Bupati, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah.
  - 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan

KUA.

- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
  - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
  - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan

- bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
  - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
  - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### c. Belanja Bunga

- Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.

4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

#### d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan

- dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a) pemerintah pusat
    - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
    - b) pemerintah daerah lainnya
      Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada
      daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
      ketentuan peraturan perundang- undangan.
    - c) BUMN
      Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk
      meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
      ketentuan peraturan perundang-undangan
    - d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
    - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
    - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
    - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
    - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang (2) hukum Indonesia diberikan kepada berbadan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi
      Pemerintah Daerah dan/atau badan dan
      Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
      administrasi Pemerintah Daerah untuk
      menunjang pencapaian sasaran program,
      kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
      pemberi hibah.
  - (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) partai politik dan/atau
    - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
  - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.
    merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub
    kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
    kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
    mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
    memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Belanja Modal

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
  - 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

4. Ketentuan Belanja Tidak Terduga

Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  - bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
  - kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
    - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat

- peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
  - dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 2) berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
  - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
  - 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang

- membidangi keuangan daerah;
- 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
  - 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- 5. Ketentuan Belanja Transfer

Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
  - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Keuangan
  - 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan

- keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
  - a) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - b) bantuan Keuangan kabupaten kepada provinsi; dan
  - c) bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
  - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa c) sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan mengembalikan kepada wajib pemerintah Kabupaten Konawe Utara selaku pemberi bantuan keuangan khusus.
  - d) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagai pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### E. PEMBIAYAAN DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
  - 1) penerimaan pembiayaan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
- 2. Ketentuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA:
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
  - 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
  - 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
  - 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
  - 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

- 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
  - 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
  - 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
    - a) pemerintah pusat;
    - b) pemerintah daerah lain;
    - c) lembaga keuangan bank;
    - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
    - e) masyarakat.
  - 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
  - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
  - 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi

untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

## b. Penyertaan Modal Daerah

- Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
  - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
  - f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada

- Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

## c. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan

daerah kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Ketentuan Pembiayaan Neto

Ketentuan terkait Pembiayaan neto:

- a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

## F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

- 1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- 2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

- 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 7. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- 9. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- 10. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
- 11. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- 12. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.

# G. KETENTUAN SILPA

- 1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- 2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **BAB III**

## PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### A. KUA DAN PPAS

1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
  - 1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - 3) teknis penyusunan APBD; dan
  - 4) hal-hal khusus lainnya.
- c. Rancangan KUA memuat:
  - 1) kondisi ekonomi makro daerah;
  - asumsi penyusunan APBD;
  - 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
  - 4) kebijakan Belanja Daerah;
  - 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
- d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- e. Sub kegiatan dapat dianggarkan:
  - 1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - 2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
- f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
  - 2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
  - 3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
- h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
- j. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2. Ketentuan Kesepakatan KUA dan PPAS
  - a. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
  - b. Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan

- baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
  - 1) nama Kegiatan;
  - 2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - 3) jumlah anggaran; dan
  - 4) alokasi anggaran per tahun.
- h. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
  - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- i. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
  - 1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- k. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 3. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:
  - TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.

- b. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
- c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

### 4. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Nota Kesepakatan KUA;
- d. Nota Kesepakatan PPAS;
- e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

#### B. RKA SKPD

1. Ketentuan Umum RKA SKPD

Ketentuan terkait RKA- SKPD sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
- b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:
  - 1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  - 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  - 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
  - 4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
- c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
  - belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;
  - 2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
  - 3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan

- bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.
- 4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.
- d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- f. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- g. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
- h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
  - 2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
  - 3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
    - Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
    - b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
    - c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
- i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
  - 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
  - 2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
  - 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
  - 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;

- 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan
- 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA- SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
- o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:
  - 1) SKPKD;
  - 2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;

## 2. Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:
  - 1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
  - 2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA,
  - 3) standar harga satuan
  - 4) RKBMD,

- 5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.

### e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan.

### 3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD

Ketentuan lainnya terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
- b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
- d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.

# 4. Ketentuan Pelaksanaan

- a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
- c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD di atas.
- e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

# 5. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan pada lampiran II:

## C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagai berikut:

- a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
  - 1) KUA dan PPAS:
  - 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
  - 3) dokumen perencanaan lainnya;
  - 4) capaian Kinerja;
  - 5) indikator Kinerja;
  - 6) analisis standar belanja;
  - 7) standar harga satuan;
  - 8) perencanaan kebutuhan BMD;
  - 9) Standar Pelayanan Minimal;
  - 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - 11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
- c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- f. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- g. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2. Ketentuan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah APBD

Ketentuan terkait dokumen RaPeraturan Daerah tentang APBD sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - 4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
    - b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

- keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Daerah APBD antara lain:
  - a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - b) daftar piutang daerah;
  - c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
  - e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
  - f) daftar dana cadangan;
  - g) daftar pinjaman daerah.
- b. Dokumen pendukung rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

#### 3. Ketentuan Pelaksanaan

- a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
- b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
- c. PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- d. PPKD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun kepada Bupati.

## 4. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan pada Lampiran.II sebagai berikut:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen

- rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Daerah APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

#### A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyiapan RaPeraturan Daerah tentang APBD sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- b. Proses penyiapan RaPeraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- Ketentuan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran APBD Ketentuan terkait dokumen RaPeraturan Daerah tentang APBD sebagai berikut:
  - a. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut:
    - 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
      - a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
      - b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
      - c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
      - d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
      - e) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
      - a) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
      - b) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

- 2) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati penjabaran APBD.
- f. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:
  - 1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
  - 2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
  - 3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

### 5. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan pada Lampiran.II sebagai berikut:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

# BAB IV PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD adalah sebagai berikut:

- a. Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.
- c. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- d. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.
- c. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

## B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD adalah sebagai berikut:

- a. Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- c. DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- c. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- d. Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
  - mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- e. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:
  - mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- f. Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

#### C. EVALUASI RANCANGAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan.

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kabupaten tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
- 4) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- 5) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati Konawe Utara paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD diterima.
- 6) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang

- APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- 8) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- 9) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- 10) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 11) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 12) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 13) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
- 14) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, Bupati menetapkan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- 15) Peraturan Daerah APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 16) Proses evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- 1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- 2) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
  - b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

- c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
- d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- f) Peraturan Daerah APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.

# D. PENETAPAN PERATURAN DAERAH APBD DAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Ketentuan umum terkait penetapan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- b. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- c. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi RaPeraturan Daerah yang berupa:
  - 1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
  - 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
- b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Peraturan Daerah APBD Peraturan Daerah APBD Kabupaten dari gubernur.

- c. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:
  - 1) penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah; serta
  - 2) penetapan rancangan Peraturan Bupati APBD menjadi Peraturan Bupati
- d. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. Bupati wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.

# E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat..

Ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
- d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
- e. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:
  - 1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
  - 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- j. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
- l. Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing- masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat.
- b. TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- c. TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ke Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.
- d. Bupati menyerahkan kepada kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:

- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Peraturan Bupati APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - 1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan

- pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
- 2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- 5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- 6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati APBD antara lain:
  - 1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
  - 2) Daftar piutang daerah;
  - 3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - 4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya;
  - 5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
  - 6) Daftar dana cadangan daerah;
  - 7) Daftar pinjaman daerah;
  - 8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
  - 9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - 10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - 11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
  - 12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

# BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### A. KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses- proses sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
- 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
- 3. Penyiapan DPA-SKPD
- 4. Anggaran Kas dan SPD
- 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
- 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
- 7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- 2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- 4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- 7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- 8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban;
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - g. Bendahara Khusus; dan
  - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- 9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.
- 2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.
- 3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

1. Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:

- a. Pembukaan RKUD
- b. Pembukaan Rekening Operasional

- c. Pembukaan Rekening SKPD
- d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
- e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
- f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

#### a. Pembukaan RKUD

Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

### 2) Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

### 3) Manfaat

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:

- 1) jenis pelayanan yang diterima;
- 2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
- 3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
- 4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
- 5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
- 6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- 7) kewajiban menyampaikan laporan; dan
- 8) tata cara penyelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.

# b. Pembukaan Rekening Operasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.

- 1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- 2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
- 2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
- 2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
- c. Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah.
  - a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme

penerimaan pendapatan daerah.

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

- 2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD.
- 3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

# d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

# 1) Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

# 2) Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

- a) Surat Perbendaharaan Negara
- b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- 3) Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang- undangan tentang SUN.

4) Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- 2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).
- 3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
- 4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
- 5) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih.
- 6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
- e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### Bagian 1: Penerimaan RKUD

- 1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- 2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
- 3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum.

#### Bagian 2: Pengeluaran RKUD

- 1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA.
- 2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

# f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

- 1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.
- 3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:
  - a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
  - b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.
  - Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.
- 4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

## 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah disajikan pada Lampiran.II

### C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

### 1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:
  - Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
  - 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan

- Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- 3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.
- 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
- c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas dibagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
- e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
  - 2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP
  - 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundangundangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundangundangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

- 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.
- 3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundangundangan melakukan pencatatan pada buku terkait.
- b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
  - 1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potonganpotongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.
  - 2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.
  - 3) Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

- a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.
- b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah daerah.
- c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi:
  - (1) Perintah Pencairan Uang;
  - (2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
  - (3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
  - (4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

- a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.
- b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.
- c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

# D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

# Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

- a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal- hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:
  - 1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
  - 2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - 3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
  - 4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
  - 5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;
  - 6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;
  - 7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

## Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

- a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
  - Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.
- b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.
- c. Rancangan DPA-Belanja SKPD
  Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.
- d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
  Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD
  dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja
  menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari
  setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang

direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

- a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
- tapp melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat
   (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - 1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - 2) analisis standar belanja;
  - 3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
  - 4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
  - 5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen DPA SKPD disajikan pada Lampiran. II:

### E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

### 1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

- a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek

pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

- c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
- d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
- f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - 1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
  - 2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
- f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.
- g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen anggaran kas disajikan pada Lampiran.II.

# F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

# 1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

Dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

- a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
- c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
- b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
- c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  - 1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
  - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
  - 3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
- d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
- b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
- c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen SPD disajikan pada Lampiran. II:

# G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

### 1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

- a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.
- c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.
- e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
  - 1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati, dan/atau
  - 2) atas nama pribadi.

- a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:
  - 1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/atau
  - 2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan).
- b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
  - 2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti meliputi:
    - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
    - b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
    - c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
    - d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
    - e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
    - f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
    - g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
    - h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);
    - i) Surat Tanda Setoran (STS);
    - j) Nota Kredit dari Bank;

- k) Surat Perjanjian;
- l) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
- n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:
  - a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.
  - b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
- 5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
- c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan retribusi
Hasil Pengelolaan Kekayaan	Bendahara Penerimaan SKPD yang
Daerah yang Dipisahkan	melaksanakan fungsi BUD, kecuali: 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Khusus.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	
Sah Transfer Pemerintah Pusat	
Transfer Pemerintah Daerah	
Hibah	
Dana Darurat	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	
Ketentuan Perundang- undangan	

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penetapan dan Penagihan
  - Bagian 1 Penetapan Pendapatan
  - 1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah.
  - 2) Penetapan pendapatan dapat berupa:
    - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
    - b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
    - c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
    - d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
    - e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  - 4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan.
  - 5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.
  - 6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

## Bagian 2 - Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:

- 1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.
- 2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.
- 3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- 4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:
  - a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;
  - b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
  - Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.
- 5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:
  - a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;
  - b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik

- penagihan pendapatan.
- 6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.
- b. Tahap Penerimaan Pendapatan
  - 1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:
    - a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
    - b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
    - c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga.
  - 2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut:
    - a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan.
    - b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
      - (1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;
      - (2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
  - 3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
  - 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran.
  - 5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan cara:
    - a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan
    - b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.
  - 6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.
  - Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;
  - 8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.
  - 9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai dianggap

sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

- a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non bank.
- b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.
- c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

### c. Tahap Penyetoran Pendapatan

- 1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- 2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan disajikan pada Lampiran.II.

### H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya.

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut:
  - 1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - 2) Register STS
  - 3) Buku Kas Umum
  - 4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
- b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:
  - 1) Tanda Bukti Penerimaan

- 2) Surat Tanda Setoran
- 3) Nota Kredit Bank
- 4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas
- c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:
  - 1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
  - 2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan
  - 3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerah
- d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.
  - 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
- b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non Tunai
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan direkening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran
  - 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
- c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan disajikan pada Lampiran. II.

#### I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
  - 1) BKU
  - 2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - 3) Register STS
  - 4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
  - 5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
- d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:
  - 1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - 2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - 3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
- 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penyusunan Laporan PertanggungjawabanBagian 1 Bendahara Penerimaan Pembantu
  - 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU.
  - 2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.
  - 3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
  - 4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

## Bagian 2 – Bendahara Penerimaan

- 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU.
- 2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.
- 3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.
- 4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.
- b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif
  - 1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:
    - a) BKU
    - b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
    - c) Register STS
    - d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
    - e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
  - 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
    - b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
    - c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya
  - 3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan.
  - 4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap

dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

- 5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
- c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
  - 1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan (approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi penerimaan.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan disajikan pada Lampiran.II.

#### I. REKONSILIASI PENERIMAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
  - 1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan
  - 2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan
  - 3) analisis capaian realisasi penerimaan
- b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:

- a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi RKUD
- b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.
- c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
- d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan.
- e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi

penerimaan.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan disajikan pada Lampiran.II.

#### K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

### 1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

- a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
  - 2) objek penerimaan daerah yang sama.
- b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
  - 1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - 2) rekomendasi APIP;
  - 3) rekomendasi BPK-RI;
  - 4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - 5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
  - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
  - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
- d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
  - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
  - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.

- g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.
- h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
- i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penerbitan SKLB
  - 1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah.
  - 2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
  - 3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.
  - 4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
- b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah

### Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah:

- 1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

### Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

- c. Tahap Penyesuaian Pencatatan
  - 1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah.
  - 2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

# L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

# 1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
  - 1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
  - 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

- a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
- b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
- d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
- e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui

transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
  - 1) Pengajuan Uang Panjar
    - a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.
    - b) PPTK menyiapkan NPD.
    - c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
    - d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
    - e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

# 2) Pelaksanaan Belanja

- a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.
- c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran.

# b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

- 1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.
- 2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan

- bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.
- 4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.
- 7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai
- 8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

### c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

- Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
  - c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.
  - d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- 2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- 3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.

### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja disajikan pada Lampiran.II.

# M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

# 1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.
- b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

- a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
- b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
- c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
- d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

# Besaran UP= Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD

- a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini (angka hanya sebagai ilustrasi):
  - 1) maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp.500.000.000.
  - 2) maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.
  - 3) maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp.1.000.000.000.

### N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
- b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.

- d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada bukubuku terkait.
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

#### O. PERMINTAAN PEMBAYARAN

## 1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS.
- e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP.
- f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara

- Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
  - 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - 2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
  - 1) gaji dan tunjangan;
  - 2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
  - 3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
- m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:
  - 1) ketersediaan kas di RKUD;
  - 2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
  - 3) besaran anggaran SKPD.
- c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-GU;
  - 2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian objek; dan
  - 3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.
- e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:

- 1) Ringkasan SPP-TU;
- 2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian objek.
- f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).
- g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
  - 1) hibah berupa uang;
  - 2) bantuan sosial berupa uang;
  - 3) bantuan keuangan;
  - 4) subsidi;
  - 5) bagi hasil;
  - 6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
  - 7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
- h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-LS;
  - 2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek.
- i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
  - 1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati;
  - 2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
  - Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
  - 2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP.
  - 3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.
  - 4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.
  - 5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:
    - a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

- b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-
- c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
  - 1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:
    - a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:
      - (1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
      - (2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
    - b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.
    - c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
    - d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - 2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
    - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran TU.
    - b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
      - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
      - (2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
      - (3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang mendasarinya;
    - c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam SPP-TU;
    - d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
  - 1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan
    - a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.
    - b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
      - (1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan;
      - (2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
        - (a) gaji induk;
        - (b) gaji susulan;
        - (c) kekurangan gaji;
        - (d) gaji terusan;

- (e) SK CPNS;
- (f) SK PNS;
- (g) SK kenaikan pangkat;
- (h) SK jabatan;
- (i) kenaikan gaji berkala;
- (j) surat pernyataan pelantikan;
- (k) surat pernyataan melaksanakan tugas;
- (l) daftar keluarga (KP4);
- (m) fotokopi surat nikah;
- (n) fotokopi akte kelahiran;
- (o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji:
- (p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- (q) surat pindah; dan
- (r) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya.

- c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:
  - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
  - (2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;
  - (3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.
- 2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
  - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:
    - (1) dokumen kontrak;
    - (2) berita acara pemeriksaan;
    - (3) berita acara kemajuan pekerjaan;
    - (4) berita acara penyelesaian pekerjaan;
    - (5) berita acara serah terima barang dan jasa;
    - (6) berita acara pembayaran;
    - (7) surat jaminan bank;
    - (8) surat referensi/keterangan bank;
    - (9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;
    - (10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak;
    - (11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

- Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
- b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain:
  - (1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan;
  - (2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
  - (3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.
- c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
- d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.
- 3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
  - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
  - b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
  - c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan langkah antara lain:
    - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
    - (2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;
    - (3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.
  - d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.
  - e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-

### SKPD/PPK-Unit SKPD.

## 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran disajikan pada Lampiran.II.

#### P. PERINTAH MEMBAYAR

#### 1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Perintah membayar diatur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM- GU.
- c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
  - 1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih
  - 2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
  - 3) ketersediaan dana yang bersangkutan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
- g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

- a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran
- c. Jenis SPM terdiri atas:
  - 1) SPM-UP
  - 2) SPM-GU
  - 3) SPM-TU
  - 4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan
  - 5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
  - 6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya
- d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
- f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.
- g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Perintah Membayar UP
  - 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati.
  - 2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  - 3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
    - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
    - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

### b. Perintah Membayar GU

- 1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait.
  - d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

### c. Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

- dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
- a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
- b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
- c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

# d. Perintah Membayar LS

- 1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
  - d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
  - e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA
- 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar disajikan pada Lampiran.II.

#### Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA

#### 1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - 1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
  - 4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
  - 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
  - 2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat informasi tentang:
  - 1) Baki Rekening yang akan dicairkan
  - 2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
  - 3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:
    - (a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa
    - (b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai ketentuan pada BAB V.C
- b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
- 2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
- 3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
- 4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA apabila:
  - 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - 2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
  - 3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana disajikan pada Lampiran.II.

#### R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku- buku sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Kas Tunai
- d. Buku Pembantu Pajak
- e. Buku Pembantu Panjar
- f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

- a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
- b. SPP UP/GU/TU/LS
- c. SPM UP/GU/TU/LS
- d. SP2D
- e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan Uang Persediaan
    Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

### 2) Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

3) Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

### 4) Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

### 5) Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

# 6) Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.

- a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan.
- b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

### 7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

- a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.
- b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.
- b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran disajikan pada Lampiran.II.

# S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.
- b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
  - 1) LPJ Penggunaan UP
    - a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan GU.
    - b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

- c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-GU.
- d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

## 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

- a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
- b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

# 3) Pertanggungjawaban Administratif

- a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
  - (1) BKU;
  - (2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
  - (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
- c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

### 4) Pertanggungjawaban Fungsional

- a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
  - (1) Laporan penutupan kas; dan
  - (2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA.
- d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP
  - 1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ penggunaan UP.
  - 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

- 1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
- 2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- 3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
  - b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
  - c. Meneliti keabsahan bukti belanja.

## c. Pertanggungjawaban Administratif

- 1) Penyusunan LPJ
  - a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
    - (1) BKU;
    - (2) Laporan Penutupan Kas;
    - (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 2) Penyampaian LPJ Administratif
  - a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - (1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
    - (2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
    - (3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas
- 2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.
- 3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.
- 4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.
- d. Pertanggungjawaban Fungsional
  - 1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.
- e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
  - 1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
    - a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.
    - b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
    - c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.
  - 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
    - a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
    - b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
    - c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.
  - 3) LPJ
    - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:
      - (1) BKU; dan
      - (2) Laporan penutupan kas.
    - b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disajikan pada Lampiran.II.

# T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

- 1. Ketentuan Umum
  - a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
    - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
    - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
    - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
    - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
  - b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap

pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD;
- pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - 2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 3) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD;
  - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
  - 2) melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD;
  - pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

- 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD:
- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

## U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

### 1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

- a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati tentang belanja wajib dan mengikat.
- b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan SPD diberikan per triwulan.
- c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan
- b. Dalam hal dokumen belum siap.

## V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Peraturan bupati ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
- b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) nama sub kegiatan;
  - 2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
  - 3) jumlah anggaran; dan
  - 4) alokasi anggaran per tahun.
- e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
  - 1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
  - 3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Bupati.
  - 4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

## W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
  - 1) menutupi defisit anggaran;
  - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
  - 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
  - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
  - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran
- c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).
- d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah melalui RKUD.
- e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi penerimaan.
- f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari:
  - 1) pemerintah pusat;
  - 2) pemerintah daerah lain;
  - 3) lembaga keuangan bank;
  - 4) lembaga keuangan bukan bank; dan
  - 5) masyarakat.
- g. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah pusat dilaksanakan melalui:
  - 1) pembayaran langsung;
  - 2) rekening khusus;
  - 3) pemindahbukuan ke RKUD;

- 4) letter of credit; dan
- 5) pembiayaan pendahuluan.
- h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.
- i. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- j. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- k. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
  - 4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau

- sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah
- e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
- f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- i. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- j. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
  - 1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
  - 2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
- Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:
  - 1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
- p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
- r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
- s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

- dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.
- u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.
- v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
- w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### BAB VI

# LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERTAMA APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

- a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:
  - 1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni.
  - 2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama.
  - 3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan.
  - 4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
- b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.
- c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester

- pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
- d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
- e. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.

#### Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

- a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan:
  - 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
  - 2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
- b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- e. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.

#### B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

- 1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
- 2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.

## C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
  - program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - 3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
- b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- d. Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

#### D. PERGESERAN ANGGARAN

# 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - 1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - 2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

- 1) pergeseran antar organisasi;
- 2) pergeseran antar unit organisasi;
- 3) pergeseran antar program;
- 4) pergeseran antar kegiatan,
- 5) pergeseran antar sub kegiatan;
- 6) pergeseran antar kelompok;
- 7) pergeseran antar jenis.
- d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
  - 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.
- f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
- h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- l. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- b. Atas usulan tersebut:
  - 1) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah APBD;

- 2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah APBD.
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

#### E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
  - 1) menutupi defisit anggaran;
  - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
  - 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
  - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
  - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.
- c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
  - 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
  - 2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

#### F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Umum

- a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
- b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam BAB III.D.4.

### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat disajikan pada Lampiran.II.

## G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

#### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

- a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.
- d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

- e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

#### H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - 1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
  - 2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
  - 4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
  - 6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
  - 7) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.
  - 8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani

nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

- b. penyusunan perubahan RKA SKPD;
  - 1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusunan RKA SKPD.
  - 2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
  - 3) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:
    - a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
    - b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
    - c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
    - d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA- SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.
  - 4) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
  - 5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
    - a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
    - b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
    - c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau
    - d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
  - 6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
  - 7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD
  - 8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
  - 9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan APBD.
- c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara

perubahan RKA-SKPD dengan:

- 1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- 2) prakiraan maju yang telah disetujui;
- 3) dokumen perencanaan Iainnya;
- 4) capaian Kinerja;
- 5) indikator Kinerja;
- 6) analisis standar belanja;
- 7) standar harga satuan;
- 8) standar kebutuhan BMD;
- 9) RKBMD;
- 10) Standar Pelayanan Minimal; dan
- 11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
- e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - 1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
    - b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
    - c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
    - d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
    - e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
    - f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
  - 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Daerah Perubahan APBD antara lain:
    - a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
    - b) daftar piutang daerah;
    - c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
    - d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

- e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
- f) daftar dana cadangan;
- g) daftar pinjaman daerah.
- i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
- j. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - 1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
    - b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
    - c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
    - d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
    - e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.
  - 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.
- k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
- l. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok

- penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- o. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:
  - 1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
  - 2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
  - 3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD;
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
- b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

- a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
- c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan

- perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

## Bagian III: penyusunan perubahan APBD

- a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
- d. PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- e. PPKD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada Bupati.

## Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen perubahan APBD disajikan pada Lampiran.II. sebagai berikut:

- a. Perubahan KUA
- b. Perubahan PPAS
- c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
- e. Perubahan DPA-SKPD
- f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
- h. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran
- i. Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD

# I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- b. Proses pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan

- penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- e. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- g. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- c. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

### I. PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- b. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- J. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN PERUBAHAN APBD
  - 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBD Provinsi
    - a. Ketentuan Umum
      - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:
      - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
      - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
      - 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
      - 4) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
      - 5) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
        - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
        - b) kepentingan umum;
        - c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan
        - d) RPJMD.
      - 6) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
      - 7) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
      - 8) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD diterima.
      - 9) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 10) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

- 11) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- 12) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- 13) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- 14) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 15) Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 16) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
- 17) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, Bupati menetapkan Peraturan Daerah Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.
- 18) Peraturan Daerah Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 19) Proses evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## b. Ketentuan Pelaksanaan

- 1) Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- 3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diterima.
- 4) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
- b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
- d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Peraturan Daerah APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- f) Peraturan Daerah APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.

## BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. Akuntansi Pemerintah Daerah

#### 1. Ketentuan Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntansi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 2) SAPD
  - 3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
  - 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
  - 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
    - a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
    - b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
- d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 3) Neraca
  - 4) Laporan Operasional
  - 5) Laporan Arus Kas

- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
- d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap mengikuti ketentuan yang berlaku.
- g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
  - Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
    - a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
    - b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
    - c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
    - d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
    - e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
    - f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
    - g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

- 2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.
- 3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.
- b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun
  - 1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
    - a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
    - b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
    - c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
    - d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
    - e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
    - f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
    - g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun
  - 2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:
    - a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
    - b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya.
    - c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah
  - 3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu memperhatikan:
    - a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
    - b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan- LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.
  - 4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.
- c. Penyusunan SAPD
  - Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah.
  - 2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat.
  - 3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada masingmasing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan
  - 4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

- 5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.
- 6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.
- 7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 – Pencatatan Transaksi

- 1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan DPA- SKPD.
- 2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan.
- 3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.
- 4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.
- 5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikasi transaksi

- 1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

- e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan
  - 1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.
  - 2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja kensalidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

# B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku

- entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
  - 1) laporan realisasi anggaran;
  - 2) neraca;
  - 3) laporan operasional;
  - 4) laporan perubahan ekuitas; dan
  - 5) catatan atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 3) Neraca
  - 4) Laporan Operasional
  - 5) Laporan Arus Kas
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- k. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- l. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
- c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi
  - 1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD menyusun:
    - a) Neraca Saldo
    - b) Jurnal penyesuaian akhir periode
    - c) Neraca Saldo setelah penyesuaian
    - d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.

- 2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD menyusun:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b) Laporan Operasional (LO)
  - c) Neraca
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK- SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran.
- 5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian 1 – Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi

- Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.
- 2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.
- 3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
- 4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 – Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

- 1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
  - b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
  - c) Neraca Konsolidasi
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - e) Laporan Perubahan SAL
  - f) Laporan Arus Kas
- 2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.
- 3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 4) Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 5) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah disajikan pada Lampiran.II.

- a. Neraca Saldo
- b. Laporan Keuangan SKPD
- c. Laporan Keuangan SKPKD
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### BAB VIII

# PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - 2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan

- bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- 4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
  - Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
  - 1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 3) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
  - Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

- e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupatI bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- f. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- b. Bupati menerima surat keputusan mengenai hasil evaluasi yang dikeluarkan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
- c. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati menetapkan rancagan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

#### BAB IX KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- 2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
- 6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.
- 7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.

#### BAB X BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- 3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
- 4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- 5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- 8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- 9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
- 10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- 11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
- 12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.

#### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

- 1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD
- 2. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- 3. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:
  - a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.
  - b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
  - c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
- 4. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- 6. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah

#### **DAFTAR ISI**

Format: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	1
Format: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
RENCANA PENERIMAAN DAERAH	3
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAI PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH	4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	6
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA	7
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN	7
Format: Nota Kesepakatan KUA	8
Format: Nota Kesepakatan PPAS	9
Format: Kesepakatan Tahun Jamak	10
Format: Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan	13
Format: Dokumen Tahapan Penyusunan RKA-SKPD.	15
Format: Lampiran Rancangan Perda APBD	21
Format: Dokumen Lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD	27
Format: Dokumen Persetujuan Rancangan APBD	38
Format: Dokumen Penatausahaan Kas Umum Daerah	40
Format: Dokumen DPA-SKPD	42
Format: Anggaran Kas	49
Format: Dokumen SPD	51
Format: Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan	53
Format: Pembukuan Bendahara Penerimaan	55
Format: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	57
Format: Rekonsiliasi Penerimaan	59
Format: Dokumen Penatausahaan Belanja	60
Format: Dokumen Permintaan Pembayaran	77
Format: Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)	91
Format: Dokumen Perintah Pencairan Dana	101
Format: Pembukuan Bendahara Pengeluaran	103
Format: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	107
Format: Dokumen Pendanaan Keadaan Darurat	112
Format: Dokumen Perubahan APBD	114
Format: Dokumen Akuntansi Pemerintah Daerah	127
Format: Laporan Keuangan SKPD	128
Format: Laporan Keuangan SKPKD	134
Format: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	142

LAMPIRAN. II. PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Format: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

#### KABUPATEN KONAWE UTARA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN ....

#### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

#### II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

#### III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

#### IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

#### VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

#### VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

#### VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APPD ini dibuat untuk menjadi pedemar

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

	Tanggal,
Pimpinan DPRD	Bupati
Nama	Nama

#### Format: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

# KABUPATEN KONAWE UTARA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN ....

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH
- III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
- IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
- V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

	Tanggal,
Pimpinan DPRD	Bupati Konawe Utra
Nama	Nama

## Tabel 2.1 RENCANA PENERIMAAN DAERAH Tahun Anggaran......

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.01.	Pajak Daerah		
4.1.02.	Retribusi Daerah		
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	Lain-Lain PAD Yang Sah		
4.1.04.			
	PENDAPATAN TRANSFER		
4.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan		
4.2.01.	Transfer Antar Daerah		
4.2.02.			
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.	Pendapatan Hibah Dana Darurat		
4.3.01.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan		
4.3.02.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
4.3.03.	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		
6.1.01.	Sebelumnya		
	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.02.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.1.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.1.04.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
6.1.05.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan		
6.1.06.	Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
	Jumlah Penerimaan Daerah		

Tabel 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Tabel 3.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Tabel 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Tabel 3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIA	ATAN		PLAFON	PARK	IRAAN	KET	
No		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub	ANGGARAN	MAJU			
NO	Program	Hasil	Target	Kegiatan	Keluaran	Target	Sub Kegiatan	Keluaran	Target	Kegiatan	SEMENTARA	N+1	N+2	
		Program	Capaian		Kegiatan	Capaian		Kegiatan	Capaian		(Rp)			
1.	1. Urusan wajib yang													
	berkaitan dengan													
	pelayanan dasar													
	1.01 Pendidikan													
	x.xx.xx. Program .													
	1.03 Pekerjaan			x.xx.xx.xx			x.xx.xx.xx							
	Umum dan Penataan			. Kegiatan			. Sub Kegiatan							
	Ruang			. Kegiatan			. Sub Regiatali							
	x.xx.xx. Program													
				X.XX.XX.XX			X.XX.XX.XX							
				. Kegiatan			. Sub Kegiatan							
	Dst													

## Tebel 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PLAFON ANGGARAN	KET	
DAN PROGRAM. KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SEMENTARA (Rp)	KEI	
1 2	3	4	
.01.xx.xx.xxx PENDIDIKAN			
.01 xx.xx.xxx Dinas			
.01 xx.xx.xxx Program			
.01 xx.xx.xxx Kegiatan			
.01 xx.xx.xxx Sub Kegiatan			
Dst			
.02 xx.xx.xxx KESEHATAN			
.02 xx.xx.xxx Dinas			
.02 xx.xx.xxx Program			
.02 xx.xx.xxx Kegiatan			
.02 xx.xx.xxx Sub Kegiatan			
Dst			
.03 xx.xx.xxx PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
.03 xx.xx.xxx Dinas			
.03 xx.xx.xxx Program			
.03 xx.xx.xxx Kegiatan			
.03 xx.xx.xxx Sub Kegiatan			
Dst			
D3t.iiii			
.04 xx.xx.xxx PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
.04 xx.xx.xxx Dinas			
.04 xx.xx.xxx Program			
.04 xx.xx.xxx Kegiatan			
.04 xx.xx.xxx Sub Kegiatan			
Dst			
. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
.07 xx.xx.xxx TENAGA KERJA			
.07 xx.xx.xxx Dinas			
.07 xx.xx.xxx Program			
.07 xx.xx.xxx Kegiatan			
.07 xx.xx.xxx Sub Kegiatan			
Dst			
.08 xx.xx.xxx PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			
ANAK			
.08 xx.xx.xxx Dinas			
.08 xx.xx.xxx Program			
.08 xx.xx.xxx Kegiatan			
.08 xx.xx.xxx Sub Kegiatan			
Dst			

Tabel 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Operasi	1 1
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang dan Jasa	
	c. Belanja Bunga	
	d. Belanja Subsidi	
	e. Belanja Hibah	
	f. Belanja Bantuan Sosial	
2.	Belanja Modal	
	a. Belanja Modal Tanah	
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
3.	Belanja Tidak Terduga	
4.	Belanja Transfer	
	a. Belanja Bagi Hasil	
	b. Belanja Bantuan Keuangan	
	TOTAL	

Tabel 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
	b. Pencairan Dana Cadangan	
	c. Hasil Penjulan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Pembentukan Dana Cadangan	
	b. Penyertaan Modal Daerah	
	c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	
	e. Pengeluaran Pinjaman Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	TOTAL	

Format: Nota Kesepakatan KUA

#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR	
TANGGAL	

### TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di 1. Nama	_
	: : Bupat Konawe Utara
	:
_	ama pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Jabatan	: : Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
b. Nama	·
Jabatan	: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Konawe Utara :
A.1	:
sebagai Pimpinan DPRD be	rtindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Belanja Daerah (APBD) diperlu	hwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan kan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara rah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
	i atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD
	ısar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
	Anggaran, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
	ım penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran. Secara lengkap
	susun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesep	akatan ini.
Demikianlah Nota Kesepak	atan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran S	ementara (PPAS) Tahun Anggaran
	Tanggal,
Bupati Konawe Utara	Pimpinan DPRD
Selaku	Kabupaten Konawe Utara
PIHAK PERTAMA	Selaku
	PIHAK KEDUA
Nama	Nama KETUA
	Nama WAKIL KETUA I
	Nama WAKIL KETUA II

Format: Nota Kesepakatan PPAS

#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR		
TANGGAL.		

### TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah 1. Nama	i ini: :
Jabatan	: Bupati Konawe Utara
Alamat Kantor	:
bertindak selaku dan atas	nama pemerintah Kabupaten Konawe Utara
2. a. Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jabatan	: Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
Alamat Kantor	1
b. Nama	:
Jabatan	: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Konawe Utara
Alamat Kantor	:
c. Nama	: Walil Vatua II DDDD Vahunatan Vanavia IItara
Jabatan Alamat Kantor	: Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Konawe Utara
	:
Daerah (DPRD) Kabupaten Kon	ertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat awe Utara
Belanja Daerah (APBD) perlu d disepakati bersama antara DP	hwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan isusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang RD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan rangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA.
	di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang K Prioritas dan Plafon Anggaran S pembiayaan daerah TA, Prior	ebijakan Umum APBD TA, para pihak sepakat terhadap sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan itas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan gram/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA
_ ·	an Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran disusun di satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
•	atan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
	nja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
	Tanggal,
Dunati Vanana Utana	Dimpinon DDDD
Bupati Konawe Utara Selaku	Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara
PIHAK PERTAMA	Selaku
THIAKTERTAMA	PIHAK KEDUA
	I HIM KEDON
Nama	Nama KETUA
	Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II

#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA BUPATI KONAWE UTARA DENGAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR		
TANGGAL		

#### TENTANG

## PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (NAMA PEKERJAAN) KABUPATEN KONAWE UTARA

Yan	g bertanda	angan di bawah ini:
1. Nama Jabatan Alamat Kantor		:
		: Bupati Konawe Utara
		ntor :
	bertindak	selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Konawe Utara
2. a. Nama		:
	Jabata	n : Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Alama	t Kantor :
	b. Nama	:
	Jabata	n : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Alama	t Kantor :
	c. Nama	:
	Jabata	n : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Alama	t Kantor :
		dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) aten Konawe Utara Tahu, dan Tahun
		BAB I
		DASAR HUKUM
		Pasal 1
(Berisil meland		ng Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang b kegiatan tahun jamak dimaksud)
		BAB II
		MAKSUD DAN TUJUAN
		Pasal 2
Maksuo	d dan tujuan	Nota Kesepakatan ini adalah:
	(4)	·············
	(2)	
	(2)	
		Dst.
<b></b>		

#### BAB III KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK Pasal 3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang

- (1) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
- (2) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
- (3) Dst.

#### Pasal 4

- (1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara) ....
- (2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp(terbilang).
- (3) Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
  - a) biaya pekerjaan ......dengan perincian per tahun sebagai berikut:
    - (1) Tahun.....senilai Rp(terbilang);
    - (2) Tahun.....senilai Rp(terbilang);
    - (3) Dst.
  - b) biaya pekerjaan ......dengan perincian per tahun sebagai berikut:
    - (1) Tahun ... senilai Rp..... (terbilang);
    - (2) Tahun ... senilai Rp..... (terbilang);
    - (3) Dst.

#### BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...

#### BAB V PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ........Kabupaten Konawe Utara

#### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7

(1)	
(2)	
(2)	Det

#### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....Tanggal,.....

Bupati Konawe Utara

Selaku

PIHAK PERTAMA

Pimpinan DPRD

Kabupaten Konawe Utara...

Selaku

PIHAK KEDUA

Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II

## BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA BUPATI KONAWE UTARA DENGAN KETUA DPRD KONAWE UTARA

NOMOR	
TANGGAL	

#### TENTANG

#### PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN ....

	ig bertanda tangan di bawah Nama	ini: :	
••		: Bupati Konawe Ut	ara
		:	
	bertindak selaku dan atas		
2.	Nama	:	
	Jabatan	: Ketua DPRD Kabu	paten Konawe Utara
	Alamat Kantor	:	
Kor	bertindak selaku dan atas nawe Utara.	nama Dewan Perw	akilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
sela dala	A dan PPAS TA yang tida anjutnya secara lengkap pe	ak terdapat dalam I nambahan kegiatan	nbahan kegiatan/sub kegiatan baru pada RKPD Kabupaten Konawe Utara TA yang Asub kegiatan baru dimaksud disusun g tidak terpisahkan dengan Berita Acara
Pen Dae Jang Pan Pen	aturan Menteri Dalam Neg Igendalian dan Evaluasi Pen Erah Tentang Rencana Pemb Igka Menengah Daerah, sert Ijang Daerah, Rencana Per	eri Nomor 86 Tahu nbangunan Daerah, angunan Jangka Par ta Tata Cara Peru nbangunan Jangka	daklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) in 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan njang Daerah dan Rencana Pembangunan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja bulan tahun, dibuatlah Berita
	Demikianlah Berita Acara Iyusunan Anggaran Pendapa	_	
	Bupati Konawe Utara		Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Nama		Nama

## LAMPIRAN Berita Acara Kesepakatan Nomor...... Tanggal...... Tanggal.....

	PF	ROGRAM		1	KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON			
No.	Kode/Urusan/	Indikato	or Kinerja	Kegiatan	Indikato	or Kinerja	Sub Kegiatan	Indikato	r Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan	ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKI M <i>A</i>		Ket
	Sub Urusan/ Organisasi/	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			N+1	N+2	
1.	1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar													
	1.01 Pendidikan													
	X.XX.XX.													
	Program													
				x.xx.xx.xx. Kegiatan			x.xx.xx.xx.xx. Sub Kegiatan							
				x.xx.xx.xx. Kegiatan			x.xx.xx.xx.xx. Sub Kegiatan							

Format: Dokumen Tahapan Penyusunan RKA-SKPD.

#### KABUPATEN KONAWE UTARA

#### RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)

#### TAHUN ANGGARAN......

URUSA	AN PEMERINTAHAN	: X
BIDAN	IG URUSAN	: x.xx
ORGA	NISASI	: x.xx.xx
Pengg	una Anggaran	:
a.	Nama	:
b.	NIP	:
c.	Jabatan	:

Kode	Nama Formulir	
RKA-Pendapatan SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD	
RKA -Belanja SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD	
RKA -Pembiayaan SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD	
RKA REKAPITULASI *)		
Ringkasan APBD		
Rekapitulasi Belanja per urusan		
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program		
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan		
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja		

Disetujui oleh,	Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran	Sub Bagian Program
Nama NIP:	Nama NIP:

Keterangan: \*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.

REN	CANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  Kabupaten Konawe Utara Tahun	RKA -SKPD
	Anggaran	KKA -SKI D
Organisasi: x.x	XX.XX	
	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
Kode	Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian	Jumlah
Rekening	Oraian	(Rp)
1	2	3
	Pendapatan Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	
	Pajak Daerah	
	Retribusi Daerah	
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang	
	Pendapatan Transfer	
	Transfer Pemerintah Pusat	
	Transfer Antar Daerah	
	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Hibah	
	Dana darurat	
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	Belanja Daerah:	
	Belanja Operasi	
	Belanja pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja bunga	
	Belanja subsidi	
	Belanja hibah	
	Belanja bantuan sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja modal tanah	
	Belanja modal peralatan dan mesin	
	Belanja modal gedung dan bangunan Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	Belanja modal aset tetap lainnya	
	Belanja modal aset tidak berwujud	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja tidak terduga	
	Belanja Transfer	
	Belanja Bagi Hasil	
	Belanja Bantuan Keuangan	
	Surplus/(Defisit)	
	Pembiayaan Daerah:	
	Penerimaan Pembiayaan: SilPA	
	Pencairan dana cadangan	
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	Penerimaan pinjaman daerah	
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	
	perundang-undangan	
	Pengeluaran Pembiayaan:	
	Pembentukan dana cadangan	
	Penyertaan modal daerah	
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	Pemberian pinjaman daerah	
	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-	
	undangan Pembiayaan Netto	
	rempiayaan Netto	

,Tanggal		
Kepala SKPD		

Nama NIP

						Hal	aman
		RENCANA					Formulir RKA
		SATUAN KERJA					Pendapatan
		-		awe Utar	a		SKPD
		Tahun	Angga	aran			
Org	anisa	si: x.xx.xx					
		Rincian Anggaran	Penda				
Kode	e				cian Perhitun	gan	
Reken		Uraian		olume efisien	Satuan	Tarif/Harga	Jumlah (Rp)
						jumlah	
						,tangg	
						Kepala Sl	KPD
						Nama	NIP
Pen	nbahas	an					
Tan	ggal : .						
Cata	atan : .						
1.							
2.							
Dst.							
		Tim	n Angga	aran Peme	rintah Daerah		
No.		Nama			NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.							
2.							
Dst.							

.

					SA	ENCANA KERJA FUAN KERJA PE merintah Kabup	RANGKAT DAI	ERAH					REKAPI RKA- BI	ELANJA
						Tahun A	nggaran						SK	PD
Org	ganisa	asi		:	X.XX.XXX									
Rel	capitı	ulasi .	Angga	aran B	Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatai	n								
Koo	le										Jumlah			
					Harrisa	Combon	Lalassi				Tahunn	ļ		
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Tahun+1
					Urusan									
					Bidang Urusan									
					Program									
					Kegiatan									
					Sub Kegiatan									
					Dst									
					Kegiatan									
					Dst									
					Urusan									
					Bidang Urusan									
					Program									
					Kegiatan									
					Sub Kegiatan									
					Dst									
					Kegiatan									
					Dst									
	1	1	1	1		1	1	1	1	I	I	1	I	I

		RENCANA K SATUAN KER			н				Formulir RKA-
		Pemerintah K	Kabupaten K	onawe Utar				В	ELANJA SKPD
Dinc	rian Anggara	n Belanja Menurut Pro	Anggaran						
		ntah : x	grain uan Ke	giataii					
	ang Urusan	: X.XX.XX							
	gram	: x.xx.xx							
	iatan	: x.xx.xx							
	anisasi	: x.xx.xx							
Unit	t	: x.xx.xx							
Alok	asi Tahun -1	: Rp(terbilang)							
Alok	asi Tahun	: Rp(terbilang)							
Alok	asi Tahun +1	: Rp(terbilang)							
		Indikat	or dan Tolak	Ukur Kinerja	Kegia	tan			
I	Indikator	Tolak Uk		,			Target Kin	erja	ı
Masu	ıkan								
Kelua	aran								
Hasil									
Kelo	mpok Sasarar	Kegiatan:							
	Kegiatan	: x.xx.xx							
	ber Pendanaa								
Loka		: (Kab/Kota sampai I							
		atan : (Kuantitas, dengan		akan dengan	/sub	kegiatan)			
	tu Pelaksanaa	•							
Ketei	rangan	:	1					ı	
Kode	e Rekening	Uraian		Rincian Perl	nitung	an	•		Jumlah (Rp)
Roa	e recenning	Orthan	Koefisien	Satuan		ırga	PPN		
			/ Volume		Sat	uan			
Jumla	ah Anggaran S	Sub Kegiatan		•					
Sub I	Kegiatan	: x.xx.xx							
Sum	ber Pendanaa	an :							
Loka	si	: (Kab/Kota sampai D	esa/Keluraha	ın)					
Kelua	aran Sub Kegi	atan: (Kuantitas, dengan :	satuan disama	akan dengan,	/sub k	egiatan)			
Wak	tu Pelaksanaa	n : MulaiSampai							
Ketei	rangan	:	T						
Kode	e Rekening	Uraian		Rincian Perl	nitung	an			Jumlah (Rp)
Kou	e Kekening	Oraian	Koefisien	Satuan	На	ırga	PPN		
			/ Volume		Sat	uan			
					-				
					+				
Jumla	ah Anggaran S	Sub Kegiatan	1	ı			1		
	00	5							
					,	tanggal	Kepala	s SK	PD
						Na	ma		
						NIP: .			
D 1	la - la								
	bahasan gal:								
	tan:								
1.									
2.									
Dst.		Tim	Anggaran Pe	merintah Da	erah.				
			i miggai ali Pe		ici alli	I	1 .	ı	m 1 ==
No.		Nama		NIP		Ja	abatan	$\perp$	Tanda Tangan
1								$\perp$	
2								$\perp$	
Dst	1					1			

				На	laman
RENO	CANA KERJA DAN AN	GGARAN SATUAN	KERJA PERANGKAT DAERAI		Formulir RKA – embiayaan SKPD
	K	abupaten Konawe	Utara		
		Tahun Anggaran			
Orga	nisasi: x.xx.xx				
		Rincian Ang	garan Pembiayaan Daerah		
Ko	de Rekening		Uraian	Jı	ımlah (Rp)
		Jumlah Pen	erimaan Pembiayaan		
			•		
		Jumlah Pen	geluaran Pembiayaan		
			Jum	ılah	
					nggal a SKPD
				Nama NIP.	
Pen	ıbahasan				
	ggal :				
	atan :				
1.					
2.					
Dst.					
		Tim Angg	aran Pemerintah Daerah		
No.	Nar		NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.					
2.					
Dst.					

### Format: Lampiran Rancangan Perda APBD

#### KABUPATEN KONAWE UTARA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan	
	Pendapatan Asli Daerah	
	Pajak Daerah	
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang sah	
	Pendapatan Transfer	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
	Pendapatan Hibah	
	Dana Darurat	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	
	Undangan	
	Jumlah Pendapatan	
	Belanja	
	Belanja Operasi	
	Belanja pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja bunga	
	Belanja subsidi	
	Belanja hibah	
	Belanja bantuan sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja modal tanah	
	Belanja modal peralatan dan mesin	
	Belanja modal gedung dan bangunan	
	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	Belanja modal aset tetap lainnya	
	Belanja modal aset tetap lanniya  Belanja modal aset tidak berwujud	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja tidak terduga	
	Belanja Transfer	
	Belanja bagi hasil	
	Belanja bantuan keuangan	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/(Defisit)	
	Pembiayaan Daerah	
	Penerimaan Pembiayaan	
	SilPA	
	Pencairan dana cadangan	
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	Penerimaan pinjaman daerah	
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	
	perundang-undangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembentukan dana cadangan	
	Penyertaan modal daerah	
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	Pemberian pinjaman daerah	
	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	
	perundang-undangan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Neto	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

tanggal,
Bupati Konawe Utara

Nama

#### KABUPATEN KONAWE UTARA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

							Belanja	1	
		Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	01		PENDIDIKAN						
1	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	01	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
1	02		KESEHATAN						
1	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit						
1	02	x-x.x-x.x- x.xx	Dst						
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	04	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
1	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT						
1	05	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	05	x-x.x-x.x- x.xx	Dst						
7			UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01		KECAMATAN						
7	01	x-x.x-x.x-x	Kecamatan						
7	01	x-x.x-x.xx	Dst						

							Belanja	a	
		Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	02		KOTA ADMINSTRASI						
7	02	x-x.x-x.x-	Kota						
7	02	x-x.x-x.x-x.xx	Dst						
7	03		KABUPATEN ADMINISTRASI						
7	03	x-x.x-x.xx	Kabupaten						
7	03	x-x.x-x.xx	Dst						
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
		X-X.X-X.X- X.XX							
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik						
Ju	mlah	ı							
SU	JRPLU	JS/ (DEFISIT)							

tanggal,
Bupati Konawe Utara

Nama

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ......

	PENDAPATAN DAERAH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.x.xx	Pendapatan		
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah		
4.x.xx	Pajak Daerah		
4.x.xx	Retribusi Daerah		
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah		
4.x.xx	Pendapatan Transfer		
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
4.x.xx	Pendapatan Hibah		
4.x.xx	Dana Darurat		
4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang- Undangan		
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: x		
Bidang Urusan	: x.xx.xx		
Organisasi	: x.xx.xx		
Unit Organisasi	: x.xx.xx		
Program	: x.xx.xx		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
			1
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		

Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.x x	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran	:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR
-		JOWILATI	HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	<u>'</u>		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		I
Indikator Keluaran	·:		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		

5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx	Belanja Modal
5.x.xx	Belanja Modal Tanah
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga
5.x.xx	Belanja Transfer
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan

tanggal,
Bupati Konawe Utara

Nama

### Format: Dokumen Lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD

#### KABUPATEN KONAWE UTARA

## RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.01	Pajak Daerah	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
1100		
4.1.02	Retribusi Daerah	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
4.1.02.01.xx	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	
4.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	7 (1)
4.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01	-	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Peiak	
4.2.02.01.xx	Pendapatan Bagi Hasil Pajak  Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2		
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
4.3.01	Pendapatan Hibah	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02	Dana Darurat	
4.3.02.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan	
	Perundang-Undangan	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4.3.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Pelania	
5	Belanja  Pelanja Operaci	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	
5.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.03	Belanja Bunga	
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada PemerintahPusat	
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
5.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.04	Belanja Subsidi	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5.1.04.01.01 5.1.04.01.xx	Belanja Subsidi kepada BUMN  Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.05	Relania Hibah	
	Belanja Hibah	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.01.01 5.1.05.01.xx	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepadaIndividu	
5.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2	Belanja Modal	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.2.02	Belanja Modal Alat Besar	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	
5.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	
5.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Buerun.	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	, (1)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
5.2.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.06	Belanja Modal	
5.2.06.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.3	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.4	Belanja Transfer	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten dan Desa	
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa	
5.4.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.4.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Belanja	
	Surplus / (Defisit)	
6	Pembiayaan	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6.1.03.01.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanpada BUMN	
6.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6.1.04.01.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

Kode	Urajan	Jumlah (Rp)
6.1.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Juman (rsp)
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek	
6.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6000		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	
6.2.02.01	Penyertaan Modal Negara (BUMN) Daerah pada Badan UsahaMilik Negara (BUMN)	
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
6.2.03.01 6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan	
	Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah  Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan	
6.2.03.01.xx	mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah konada Romerintah Busat	
	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	

Kode	Uraian Jumlah (Rp	
6.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.2.05.01	Pinjaman BLUD	
6.2.05.01.01	Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
6.2.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan Neto	
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

,Tanggal .	202X
Bupati Konawe U	Jtara

Nama

### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

## PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

### TAHUN ANGGARAN ......

	PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN JUMLAH DA:			
4.x.xx	Pendapatan			
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah			
4.x.xx	Pajak Daerah			
4.x.xx	Retribusi Daerah			
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah			
4.x.xx	Pendapatan Transfer			
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
4.x.xx	Pendapatan Hibah			
4.x.xx	Dana Darurat			
4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang- Undangan			
BELANJA DAERAH	ondangan			
Urusan Pemerintahan	: x			
Bidang Urusan	: x.xx.xx			
Organisasi	: x.xx.xx			
Unit Organisasi	: x.xx.xx			
Program	: x.xx.xx			
Indikator Hasil				
murkator masir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Kegiatan1)	: x.xx.xx			
Indikator Keluaran	:			
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx			
Indikator Keluaran				
	:			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM	
5.x.xx		JUMLAH		
	URAIAN	JUMLAH		
5.x.xx	URAIAN Belanja	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx	URAIAN Belanja Belanja Operasi	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal	JUMLAH		
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	URAIAN  Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal	JUMLAH		
5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan dan Mesin	JUMLAH		
5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Belanja Modal Bangunan dan Gedung	JUMLAH		
5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Belanja Modal Bangunan dan Gedung  Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	JUMLAH		
5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Belanja Modal Bangunan dan Gedung  Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	JUMLAH		
5.x.xx	URAIAN  Belanja  Belanja Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bunga  Belanja Subsidi  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	JUMLAH		

5.x.xx	Belanja Bagi Hasil				
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan				
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx	 			
Indikator Keluaran	:				
KODE REKENING	URAIAN JUMLAH DAS				
5.x.xx	Belanja		HUKUM		
5.x.xx	Belanja Operasi				
5.x.xx	Belanja Pegawai				
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa				
5.x.xx	Belanja Bunga				
5.x.xx	Belanja Subsidi				
5.x.xx	Belanja Hibah				
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial				
5.x.xx	Belanja Modal				
5.x.xx	Belanja Modal Tanah				
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.x.xx 5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.x x	Belanja Transfer				
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil				
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan				
Kegiatan2)	: x.xx.xx				
Indikator Keluaran	:				
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx				
Indikator Keluaran	:				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM		
5.x.xx	Belanja		поком		
5.x.xx	Belanja Operasi				
5.x.xx	Belanja Pegawai				
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa				
5.x.xx	Belanja Bunga				
5.x.xx	Belanja Subsidi				
5.x.xx	Belanja Hibah				
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial				
5.x.xx	Belanja Modal				
5.x.xx	Belanja Modal Tanah				
5.x.xx 5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	-				
5.x.xx	Belanja Modal Jalan jaringan dan irigasi				
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Transfer				
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil				
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan			
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx				
Indikator Keluaran	:		DASAR		
KODE REKENING	URAIAN	URAIAN JUMLAH HUKI			
5.x.xx	Belanja				
5.x.xx	Belanja Operasi				
Evvv					
5.x.xx	Belanja Pegawai				
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx					

5.x.xx	Belanja Hibah				
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial			
5.x.xx	Belanja Modal				
5.x.xx	Belanja Modal Tanah				
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung				
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Transfer				
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil				
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan				

tanggal,	
Bupati Konawe Utara	

Nama

Format: Dokumen Persetujuan Rancangan APBD

### SUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Umum;
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.4. istematika Penulisan Nota Keuangan;

### BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
- 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
- 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
- 2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

### BAB III.Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

- 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
- 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
- 3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
- 3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

#### BAB IV.Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan

- 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
- 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
- 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

#### BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurutpenyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP

 Tanggal, 	•
Bupati	

Nama

### BERITA ACARA Nomor: .....

## PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA

## TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari tanggal .	bulan t	tahun, ka	ami yang t	ertandatangan	di b	oawah	ini:

1. Nama: .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Bupati Konawe Utara yang beralamat di Wanggudu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara

3. Nama : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Konawe Utara4. Nama : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Konawe Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang beralamat di

Wanggudu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

#### Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir

Berita Acara ini

- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran ........... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambatlambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur..... untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bupati Konawe Utara Pimpinan DPRD
Selaku Kabupaten Konawe Utara...
PIHAK PERTAMA Selaku
PIHAK KEDUA

Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II

Format: Dokumen Penatausahaan Kas Umum Daerah

### a. Buku Kas Umum BUD



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN.....

### KAS UMUM DAERAH Periode.....

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disiapkan Oleh,
BUD/Kuasa BUD
Nama
NIP

b. Laporan Posisi Kas Hari	ıaı.
----------------------------	------

	KABUSATER
	- Caller
J	A A
N.	
	Maria Care

Hari

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UT.	ARA
LAPORAN POSISI KAS HARIAN	
TAHUN ANGGARAN	

: ......

Tanggal:....

Periode :									
No		No. Buk	ti Transaksi	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran			
-	SP2D	STS	Lain-lain						
			Posisi Kas (H-1)						

		Posisi Kas (H-1)	
		Posisi Kas (H)	
Rekapitulasi Posi Saldo Bank 1 Saldo Bank 2 Dst. Total Saldo Kas	si Kas di BUD: : : : : :	Disia	-

### c. Rekonsiliasi Bank



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA REKONSILIASI BANK TAHUN ANGGARAN.....

Perio	ode		
1.	Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku		Rp
2.	Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank		Rp
	Selisih		Rp
A.	Keterangan Selisih Penerimaan yang telah dicatat Oleh Buku, Belum dicatat oleh Bank		
	a. STS No	Rp	
	b. Bukti lain yang sah	Rp	
	c. Dst	Rp	Rp
B.	Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, Belum dicatat oleh Bank		Rp
	a. SP2D No	Rp	
	b. Bukti lain yang sah	Rp	
	c. Dst	Rp	Rp
		-	Rp
C.	Penerimaan yang telah dicatat oleh, Belum dicatat oleh buku		
	a. Nota Kredit No	Rp	
	b. Pendapatan Bunga	Rp	
	c. Pendapatan Jasa Giro	Rp	
	d. Bukti lain yang sah	Rp	
	e. Dst	Rp	Rp
D	Dangaluayan yang talah digatat alah Dank		Rp
D	Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, Belum dicatat oleh Buku		
	a. Nota Kredit No	Rp	
	b. Biaya Administrasi BANK	Rp	
	c. Bukti lain yang sah	Rp	
	d. Dst	Rp	Rp Rp
		BUD/Kuasa Nama	ı BUD
		NIP	

Format: Dokumen DPA-SKPD

### a. Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKP



### KABUPATEN KONAWE UTARA

# PERSETUJUAN REKAPITULASI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)								
TAHUN ANGGARAN								
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:  a. Nama :								
Kode	Nama Formulir							
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD							
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD							
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD							
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD							
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya tanggal,								
Disetujui oleh, Sekretaris Daerah	Disahkan oleh, PPKD							
Nama NIP	Nama NIP							

### b. Format DPA-SKPD



### DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

### TAHUN ANGGARAN ...

BIDANG URUSAN : x	
,	
Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Disahkan Oleh, PPKD	tanggal,, Pengguna Anggaran
Nama NIP	Nama NIP

#### c. Ringkasan DPA SKPD

Halaman ..... DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA/SKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran..... Organisasi: x.xx.xx ..... Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja DanPembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Jumlah Uraian Rekening (Rp) 2 3 1 Pendapatan Belanja Surplus/(Defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto Rencana Realisasi Rencana Penarikan .....,Tanggal..... Penerimaan Per Bulan \*) Dana Per bulan \*) Pengguna Anggaran Januari Januari Rp..<u>....</u> Rp..... Februari Rp..... Februari Rp..... Maret Maret Rp..... Rp..... Nama NIP: ..... Rp..... April Rp..... April Mei Rp..... Mei Rp..... Juni Juni Rp...\_\_\_\_ Rp..... Mengesahkan, PPKD Juli Rp..... Juli Rp..... Agustus Agustus Rp..... Rp..... September September Rp..... Rp..... Oktober Oktober Rp..... Nama Rp..... NIP: ..... November Rp..... November Rp..... Desember Desember Rp..... Rp..... Jumlah Rp..... Jumlah Rp..... Tim Anggaran Pemerintah Daerah: NIP Jabatan Tanda Tangan No. Nama 1 2 Dst

<sup>\*)</sup> Sesuai Dengan Periodisasi SPD

### d. Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman:.... DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-PENDAPATAN Kabupaten Konawe Utara SKPD Tahun Anggaran..... Organisasi: X.Xx.Xxx ..... Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah Kode Uraian Volume Satuan Tarif Harga Rekening 2 1 3 4 5 Jumlah Rencana Realisasi Pendapatan Per Bulan\*) ......,Tanggal..... Pengguna Anggaran Januari Rp..... Februari Rp..... Maret Rp..... Nama Rp..... NIP: ..... April Mei Rp..... Mengesahkan, PPKD Juni Rp..... Juli Rp..... Agustus Rp..... Nama September Rp..... Nip: ..... Oktober Rp..... November Rp..... Desember Rp..... Jumlah Rp.....

<sup>\*)</sup> Sesuai Dengan Periodisasi SPD

### e. Format DPA-Belanja SKPD

Halaman..... DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Kabupaten Konawe Utara DPA-BELANJA Tahun Anggaran... **SKPD** Organisasi : X.Xx.Xxx ..... Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Jumlah Kode Tahun Sub Kegiatan Uraian Program Lokasi Tahun-1 Bidang Urusan Kegiatan Belanja Belanja Belanja Belanja Jumlah Tahun+ 1 Operasi Tidak 2 3 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 Urusan ... Bidang Urusan ... Program ... Kegiatan ... Sub Kegiatan ....  $Dst \dots \\$ Kegiatan ... Sub Kegiatan.... Dst ... Belanja Penunjang Urusan Dst ... Jumlah Rencana Penarikan Dana Per .....,Tanggal...... Bulan\*) Pengguna Anggaran Januari Rp..... Februari Rp..... Nama Maret Rp..... NIP: ..... April Rp..... Mengesahkan, Mei Rp..... PPKD Rp..... Juni Juli Rp .....Agustus Rp..... Nama Nip: ..... September Rp..... Oktober Rp..... November Rp..... Desember Rp..... Jumlah Rp.....

<sup>\*)</sup> Sesuai Dengan Periodisasi SPD

f. Format DPA-Rincian Belanja SKPD Halaman DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-Kabupaten Konawe Utara RINCIAN BELANJA SKPD Tahun Anggaran... Nomor DPA Urusan Pemerintahan : X ..... : X.X<u>x ...</u> Bidang Urusan : <u>X.Xx</u> ..... Program : X.Xx .... Kegiatan : X.X<u>x</u> ..... Organisasi Unit : X.Xx ..... Alokasi Tahun -1 : Rp. (Terbilang) Alokasi Tahun : Rp. (Terbilang) Alokasi Tahun +1 : Rp. (Terbilang) Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Tolak Ukur Kerja Indikator Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan: Sub Kegiatan : X.Xx.Xx Sumber Pendanaan : ...... Lokasi : (Kabupaten Sampai Desa/Kelurahan) Keluaran Sub Kegiatan: (Kuantitas, Dengan Satuan Disamakan Dengan/Sub Kegiatan) Waktu Pelaksanaan : Mulai..... Sampai....... Keterangan Rincian Perhitungan Jumlah Kode Uraian PPN Satuan Harga (Rp) Rekening Koefisien/Volume Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan : X.Xx.Xx Sumber Pendanaan : (Kabupaten Sampai Desa/Kelurahan) Lokasi Keluaran Sub Kegiatan: (Kuantitas, Dengan Satuan Disamakan Dengan/Sub Kegiatan) Waktu Pelaksanaan : Mulai..... Sampai...... Keterangan Rincian Perhitungan Jumlah Kode Uraian Harga PPN Koefisien/Volume Satuan (Rp) Rekening Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rencana Penarikan Dana Per Bulan\*) Januari Rp..... .....,Tanggal..... Februari Rp..... Pengguna Anggaran Maret Rp..... April Rp..... Mei Nama Rp..... Nip: ...... Juni Rp..... Juli Rp..... Mengesahkan, PPKD Agustus Rp..... September Oktober Nama November Rp..... Nip: ..... Desember Rp....\_ Jumlah Rp..... Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

Nama

No.

1 2 Dst Nip

Jabatan

Tanda Tangan

<sup>\*)</sup> Sesuai Dengan Periodisasi SPD

## g. Format DPA-Pembiayaan SKPD

		Halaman:							
D	OKUMEN PELAKSANAAN ANG								
SA	ATUAN KERJA PERANGKAT I	Formulir DPA							
	Kabupaten Konawe Utar	a		PEMBIAYAAN SKPD					
	Tahun Anggaran								
Rincian Do	okumen Pelaksanaan Anggara	n Penerim	aan Pengelua	ıran Pembiayaan					
	Satuan Kerja Pe	aerah							
Organisasi : x.xx.	XXX								
Kode	Husian		Jumlah						
Rekening	Uraian			(Rp)					
	Jumlah Penerimaan Pen	nbiayaan							
	Jumlah Pengeluaran Pen								
		Jumlah							
Rencana Realisas	si Pendapatan per Bulan*)		,tan	ggal					
Januari	Rp	Pengguna Anggaran							
Februari	Rp								
Maret	Rp								
April	Rp								
Mei	Rp								
Juni	Rp		Nama						
Juli	Rp		NIP:						
Agustus	Rp								
September	Rp		Mengesahkan,						
Oktober	Rp		PP	KD					
November	Rp								
Desember									
Jumlah	Rp								
	Tim Anggaran Pe	merintah D	aerah:						
No.	Nama	Nip	Jabatan	Tanda Tangan					
1									
2									
Dst									

<sup>\*)</sup> Sesuai Dengan Periodisasi SPD

Format: Anggaran Kas

### a. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

### KABUPATEN KONAWE UTARA ANGGARAN KAS

			1		KAN				1					
Kode		Anggara n Tahun	Triwulan I			Triwulan I			Triwulan I			Triwulan I		
Reke	Uraian	Ini	(Rp)			(Rp)			(Rp)			(Rp)		
ning		(Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	0kt	Nov	De
	Saldo Awal Kas													
	Pendapatan Asli Daerah													
	- Retribusi Daerah													
	- Dst													
	PendapatanTransfer													
	- Transfer Pemerintah													ı
	Pusat													
	- Dst													
	Penerimaan Pembiayaan													
	Penggunaan Silpa													
	Dst													
Jumlah	Pendapatan Dan													
	maan Pembiayaan													ı
	Alokasi Kas Yang Tersedia Pengeluaran													
Alokas	i Belanja Dan Pengeluaran													
Pembiayaan														1
	- Belanja Operasi													
	- Belanja Pegawai													
- Belanja Barang Dan Jasa - Dst Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Pengeluaran Pembiayaan														
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang														
	- Dst													
Jumlah Alokasi Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan														
	Alakasi Palania Dan							1						
Jumlah Alokasi Belanja Dan Pengeluaran Triwulan														
Sisa Kas (Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran Setelah Dikurangi Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Per														
Triwul	an)													
									Dis	anggal, iapkan /KUAS	oleh			
									N	Nama IP				

## b. Format Anggaran Kas SKPD

### KABUPATEN KONAWE UTARA

### SKPD.....

### ANGGARAN KAS SKPD

### TAHUN ANGGARAN .....

Kode	Haring	Anggaran Tahun	Triwulan I Rp			Triwulan I Rp			Triwulan I Rp		Triwulan I Rp			Up		TU	
Rekening	Uraian	Ini (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	. /GU	Ls	
Rekapan Rencana Pendapatan Dan/ Atau Penerimaan Pembiayaan																	
Jumlah F Penda Dan/ Peneri Pembi Per B	patan Atau maan ayaan																
Jumlah Rencana Pendapatan Dan/Atau Penerimaan Pembiayaan Per Triwulan																	
Rekapan Rencana Belanja Dan/Atau Pengeluaran Pembiayaan Per DPA- SKPD																	
No. DPA- SKPD	Sub Kegiatan																
Jumlah Rencana Belanja Dan/Atau Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Belanja dan/Atau Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan																	
										D	tang isiapka Kepala	an oleł	1,				
											Nama	a Nip					

Format: Dokumen SPD

### a. Format SPD

### 

## TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN......

	PPKD SELAKU I	BUD						
<ul> <li>Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran berdasarkan DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu Pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD tahungingat)</li> <li>1. Peraturan Daerah</li></ul>								
	MEMUTUSKA							
Tahun	n Peraturan Daerah Kabupaten Konaw tentang: Anggaran Pendapatan dan Bel aranMenetapkan/menyediaka							
	nyediaan Dana							
	/Perubahan DPA·SKPD	:						
	kan kepada SKPD	·						
3. Kepala S		·····						
4. Jumlah P	enyediaan Dana	: Rp Terbilang)						
5. Untuk Ke	butuhan	: Bulans.ds.d.						
6. Ikhtisar l	Penyedia Dana:							
a. Jumlah	dana DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD	) : Rp Terbilang)						
b. Akumu	ılasi SPD Sebelumnya	: Rp						
c. Sisa Da	na yang belum di SPD-kan	Terbilang) : Rp Terbilang)						
d. Jumlah	Dana yang di SPD-kan saat ini	: Rp) Terbilang)						
	mlah Dana DPA- SKPD/Perubahan DPA- uan-ketentuan lain							
	Di	tetapkan di						
	Pa	da Tanggal						
		PPKD selaku BUD						
		Nama Nip						
busan disam	paikan kepada							

Tembusan disampaikan kepada 1. Inspektur

## b. Lampiran Surat Penyediaan Dana

Nome	or SPD	:					
Tang	gal	:					
SKPD	1	:					
Perio	de	:					
Tahu	n Anggaran	:					
Nome	or dan Tanggal	DPA-					
SKPD	/Perubahan DI	PA-SKPD*):					
	Program	, Kegiatan dar	n Sub				
No		Kegiatan		Anggaran	Akumulasi	Jumlah SPD	Sisa
	Kode	Nan	na		SPD	Periode ini	Anggaran
		1			-		
Jumla	ah Penyediaan d	dana Rp					
(terb	ilang			)			
					D	itetapkan di	
					Pa	ada Tanggal	
					P	PKD SELAKU BU	D
						Nama	
						NIP	

Format: Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

### a. STS:



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.... SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. STS	:	
Tanggal	:	
Bank	:	
No. Rekening	:	
Penerimaan Tanggal	:	
Harap Diterima Uang	Sebesar Rp	(terbilang)
Dengan rincian sebaga	ai berikut :	

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah			
		Jumlah				
	Mengetahui	Disiapkan Oleh, Bendahara				
	Pengguna Anggaran/	Penerimaan/				
Kua	asa Pengguna Anggaran	Bendahara penerim	naan Pembantu			
	Nama	Nama				
Nip		Nip				

### b. Register STS



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....... TAHUN ANGGARAN

## REGISTER STS Periode .......

No	No STS	tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Saldo	Ket		
	M	engetahui		Disiapkan Oleh,					
	Penggı	ına Anggaı	ran/	Bendahara Penerimaan/					
	Kuasa Per	ngguna An	ggaran	Bendahara penerimaan Pembantu					
	Nama				Nama				
	Nip			Nip					

### Format: Pembukuan Bendahara Penerimaan

### a. Buku Kas Umum



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.... TAHUN ANGGARAN

### **BUKU KAS UMUM**

### Periode.....

No	tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Saldo kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara	Penerimaan Pembantu
Rp	
(terbilang	)
Terdiri dari :	
a. Tunai: Rp b. Bank: Rp	
Mengetahui	Disiapkan Oleh,
Pengguna Anggaran/	Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara penerimaan Pembantu
Nama NIP	Nama NIP

### b. Buku Pembantu Kas Tunai



### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.... TAHUN ANGGARAN

### **BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**

### Periode.....

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

	Disetujui O Pengguna <i>I</i> Kuasa Peną			Oleh, Penerimaan/ penerimaan P	embantu
	Nama NIP		Nama NIP		
•	Buku Pem	bantu Bank			

#### c.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.... TAHUN ANGGARAN

### **BUKU PEMBANTU BANK**

#### Periode.....

No	tanggal	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disetujui Oleh	Disiapkan Oleh,
Pengguna Anggaran/	Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara penerimaan Pembantu
Nama	Nama
NIP	NIP

### Format: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

### a. LPJ Bendahara Penerimaan

SKPD

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

	Pe	riode :			
A.	Pei	nerimaan			Rp
	1.	Tunai Melalui Bendahara Penerima	aan	Rp	
	2.	Tunai Melalui Bendahara Penerima	aan Pembantu	Rp	
	3.	Melalui ke rekening bendahara per	nerimaan	Rp	
	4.	Melalui ke rekening kas umum dae	erah	Rp	
В.	Jun	nlah penerimaan yang harus disetor	kan (A1+A2+A3)		Rp
C.	Jun	nlah Penyetoran			Rp
D.	Sal	do Kas di bendahara			Rp
	1.	Bendahara Penerimaan		Rp	
	2.	Bendahara Penerimaan Pembantu		Rp	
	3.	Dst Rp			
Me	nget	cahui	Disiapkan Oleh,		
Per	nggu	na Anggaran/	Bendahara Pener	rimaan/	
Kua	asa I	Pengguna Anggaran	Bendahara pener	rimaan Pemba	ntu
Nai	ma		Nama		
_	-		NIP		

### b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.... TAHUN ANGGARAN

## LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN Periode.......

	PENDAPATAN		PENERIMAAN			PENYETORAN		
No	Kode Rekening	Nama Rekening	Tanggal	No.Bukti	Jumlah	Tanggal	No.Bukti	Jumlah

Jumlah Penerimaan Tunai Non Tunai rek SKPD RKUD	: Rp : Rp : Rp	
Total	: Rp	
Jumlah Penyetoran		
Tunai	: Rp	
Transfer	: Rp	
Total	: Rp	
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		
Tunai	: Rp	
Bank	: Rp	
Disetujui Oleh,	Disiapkan Oleh,	
Pengguna Anggaran/	Bendahara Penerimaan/	
Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara penerimaan Pemban	tu
Nama	Nama	
NIP	NIP	



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.... TAHUN ANGGARAN

### **REKONSILIASI PENERIMAAN**

A.	Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ	Bendahara Penerima	Rp
B.	Transaksi-transaksi pendapatan yang	diterima oleh BUD	
	tetapi tidak tercatatoleh buku bendah	ara penerima/ bendah	ara
	penerima pembantu		
	a		Rp.
	b		Rp.
	c. Dst		Rp.
		Total	Rp.
C.	Error/Kesalahan pencatatan penerii	maan	
	a		Rp.
	b		Rp.
	c. Dst		Rp.
		Total	Rp.

## Format: Dokumen Penatausahaan Belanja

### a. Nota Pencairan Dana

						F	PEMERINTAH KABUPATEN KONA	WE UTARA			
							NOTA PENCAIRAN DANA (N	PD)			
							Nomor: Tahun 20	)xx			
						H					
BEI	NDAHARA	PENG	ELUA	RAN		:	(diisi Nama Bendahara Pengeluaran)				
SKI	PD					:					
Sup	aya menc	airkan	dana l	kepada	а РРТ	K					
1.	Pejabat P	elaksa	na Tek	nis		:	(nama PPTK)				
2.	Kegiatan					:	(kode rekening) (nama kegiatan)				
3.	Sub Kegia	itan				:	(kode rekening) (nama kegiatan)				
4.	Nomor D	PA/DP	AL/DI	PPA-S	KPD	:	(no DPA-SKPD)				
	Tahun An					:	20xx				
	Jumlah Da			inta		:	Rp				
	Terbilang		Ī			:					
_							Pembebanan Pada Kode Reken	ing			
No								Anggaran	Akumulasi	Pencairan	Sisa
Jrut		Kode	Reker	ning			Uraian		Pencairan	Saat ini	(Rp)
		T				_		(Rp)	Sebelumnya	(Rp)	
1								Rp-	Rp -	Rp-	Rp-
2	2						Rp-	Rp -	Rp-	Rp-	
3								Rp-	Rp -	Rp-	Rp-
4								Rp-	Rp -	Rp-	Rp-
		JU	MLAH					Rp-	Rp -	Rp-	Rp-
							Potongan-potongan	•	•		
PPI	N						Rp				
Ppl	121/22/2	3					Rp				
un	ılah Yang	Dimint	а			:	Rp				
Pot	ongan					:	Rp				
	nlah Yang	Dibaya	rkan			:	Rp				
Гer	bilang					:					
									tempat, tangg	al bulan tah	un
					Di	se	tujui Oleh :		Disiapk Oleh :	an	
		]	Penggu	ına Ar	nggara	n/	Kuasa Pengguna Anggaran	Pe	ejabat Pelaksan		giatan,
					(nam	a l	<u>sepala SKPD)</u>		(nama <u>PPTK</u> )	<u> </u>	
					NIP.				NIP		

### b. Laporan Kendali Kegiatan

				LAPORAN I	KENDALI SUI	B KEGIATA	AN				
SKPD		:									
KEPAI	A SKPD	:									
KEGIA	TAN	:	(kode rekening) (nama kegiatan)								
SUB K	EGIATAN	:	(kode rekening) (nama kegiatan)								
PPTK		:	(nama PPTK)								
BEND.	PENGELUARAN	:	(bendahara pengeluaran SKPD)								
BULA	V	:									
NO	KODE REKENING	ì	URAIAN	PAGU	JUMLAH YAN BULA		JUMLAH YAN BULAN		JUMLAH YANG DI SPJKAN S/D BULAN INI		SISA
				ANGGARAN	UP/GU/TU LS		UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	ANGGARAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (5+7)	10 = (6+8)	11 = (4-9-10)
1				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
								temp	at, tanggal bulan	tahun	
	Pejabat	Pela	ksana Teknis Kegiatan,					Staf	Administrasi Keua	angan,	
		-	<u>ma lengkap)</u>						(nama lengkap)	1	
		NIP.							NIP		

## c. Rincian Pengeluaran Sub Kegiatan

				RINCIAN PEN	GELUAR	AN PE	R SUB KEGIATAN					
SKPD		:										
KEPALA	A SKPD	:										
KEGIAT	ΓAN	: (kode rekening) (nama kegiatan)	1									
SUB KE	GIATAN	: (kode rekening) (nama kegiatan)										
PPTK		: (nama PPTK)										
BEND. F	PENGELUARAN	: (bendahara pengeluaran SKPD)										
BULAN		:										
ANGGA	RAN	:		_								
		PENERIMAAN					PENGE	LUARAN				
NO	TANGGAL	TERIMA DANA		JUMLAH	REKE	EKENING URAIAN			JUMLAH			
	( tgl terima dana )	Dari Bendahara Pengeluaran(nama SKPD) terdiri dari :	Rp.					Rp.	-	Rp.		-
	( tgi terima aana )		Rp.	-			T	Rp.		Rp.		-
			Rp.	-				Rp.	-	Rp.		-
			Rp.	-				Rp.	-	Rp.		-
	JUMLA	.H	Rp.	-				Rp		Rp.		-
		JUMLAH BULAN INI	Rp.	-			JUMLAH BULAN INI	Rp.	-	Rp.		-
		JUMLAH BULAN LALU	Rp.	-			JUMLAH BULAN LALU	Rp.	-	Rp.		-
		JUMLAH SEMUA	Rp.	-			JUMLAH SEMUA	Rp.	-	Rp.		-
							SALDO	Rp.	1	Rp.		-
							te	mpat, tanggal k	oulan tahun			
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan						Staf Admi		Keuangan,			
		(nama lengkap)						(nama leng			1	
	NII	P						NIP				

### d. Sub Rincian Obyek Belanja

			SUB RIN	ICIAN OBJEK E	BELAN	<b>JA</b>						
SKPD		:		ama SKPD )								
	Rekening	:	-	Nomor Rekening Sub		-						
	a Rekening	:	-	(Nama Rekening Sub Rincian Obyek Belanja)								
	Nilai Anggaran		Rp	-								
Perio	de/Bulan	:										
NO	HDAIA	N.T.		NOMOD DIME		Ве	elanja					
NO	URAIA	IN		NOMOR BUKTI		LS		UP/GU/TU				
1					Rp.		Rp.	-				
JUML	AH BULAN INI				Rp.	_	Rp.	-				
JUML	AH BULAN LALU				Rp.	-	Rp.	-				
JUML	AH S/D BULAN INI				Rp.	-	Rp.	-				
					te	empat, tang <u>o</u>	gal bul	an tahun				
P	ejabat Pelaksana Tek	nis I	Kegiatan		S	Staf Adminis	trasi ŀ	Keuangan,				
	<u>( nama )</u>					`	<u>nama )</u>					
	NIP					NIP						

## e. Hasil Survey Barang/Jasa

	HASIL SURVEY B	ARANG/JA	ASA			
Nama	Toko/ Perusahaan :					
No	Uraian (Spesifikasi/Merk/Tipe)	Sa	ituan	Harga satuan		
1				Rp -		
2				Rp -		
3				Rp -		
4				Rp -		
5				Rp -		
6				Rp -		
7				Rp -		
8				Rp -		
9				Rp -		
10				Rp -		
		te	tempat, tanggal bulan tahun			
			mpac, cangg	ar baran canan		
			Lokasi	Survey		
	Pelaksana Survey	(n	ama Toko /	/ Perusahaan)		
		Pemilik	/ Pengurus	s Toko / Perusahan		
	<u>(</u>		<u>(</u>	<u>)</u>		
	NIP					

## f. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

			K	OP SI	KPD		
			1	1	1	ī	T
		RERIT	ΓΑ ACARA HASIL	PENGAD	L DAAN LANC	SIING ( RAHPL)	
		DUM	Nomor :	LINGIL	AAN LING	Bond ( Dilli b)	
			Tromor .				
Pe	kerja	Lan	:	( sesua	⊥ ikan denga	an nama paket pekerjaan	)
	kasi		:			F ,	
		r Dana	:	APBD I	Kabupaten	Konawe Utara	
Та	Гahun Anggaran		:				
Pe be be	ngad rtem rikut		euangan dan Ase an hasil proses p	et Daera	ıh Kabupat	ten Konawe Utara Tahui	n Anggaran 20
1.		dasarkan hal-hal sebagai be	erikut:				
	ä.	Hasil Survey Barang			T	<u> </u>	T
2.	Ata	las dasar tersebut pada no 1,	hersama ini hasi	l nroses	nengadaar	langsung nekerjaan ters	ehut atas
	1100	Nama		:		emilik / pengurus toko / p	
		Nama ( toko / perusahaan)	)	1:		, , ,	
		Alamat ( toko / perusahaa	-	:			
3.	Den	ıgan rincian sebagai berikut	t :				
	No	Uraian Bara	ing	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	1			$\top$			Rp -
	2						Rp -
	3						Rp -
	4						Rp -
	5		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Rp -
	6			<u> </u>	<u> </u>		Rp -
	7						Rp -
	匸		Jumla	ah .			Rp -
		ian Berita Acara Hasil Penga dipergunakan sebagaimana		ni dibua	t dalam rar	ngkap secukupnya dan	
					temp	at, tanggal bulan tahun	1
	$\vdash$				Poinha	+ Dangadaan Darang /Jaga	
					Pejaba	t Pengadaan Barang/Jasa	T
				+			
	$\Box$				( na	ma pejabat pengadaan)	
						NIP	

### g. Surat Pesanan

				WOD.	CLADD		
				KOP S	SKPU		
					ĺ		
			CIID	AT DE	SANAI	NT	
		Nome		MIII	BAINAI	<u> </u>	
		I .		Pekeriaa	n :		
			unce I	Cherjaa			
Yaı	ng ber	tanda tangan dibawah ini :					
	1.	Nama	:		a SKPD)		
		Jabatan	:		a SKPD)		
		Alamat	:	-	at SKPD )		
		Selanjutnya disebut sebagai	PENG	GUNA A	NGGARA	<u>N</u>	
	2.	Nama	:	( pimp	inan toko	/ perusahaan )	
		Jabatan	:			/ Perusahaan	
		Alamat	:	( alam	at toko /	perusahaan )	
		Selanjutnya disebut sebagai	PENYI	EDIA BA	<u>RANG</u>		
		engirimkan barang dengan m	emper	hatikan	ketentua	ın-ketentuan seb	pagai berikut :
1.		an barang					
	No	Uraian Barang		Vol	ume	Harga satuan	Jumlah (Rp)
	1						Rp -
	2						Rp -
	3						Rp -
	4						Rp -
	5						Rp -
	6						Rp -
	7						Rp -
			MLAH				Rp -
	Keter	rangan : harga total sudah terr	nasuk	pajak, d	11.		
					_		
2.		gal barang diterima paling lamba	tangg	al		al akhir penerim	
3.		bankan Pada Sub kegiatan			•	dan nama sub keg	•
4.		rekening					dan kode rek sub ROB)
5.		payaran akan dibatalkan apab					1 1
6.		payaran akan dilakukan setela					-
7.		nan/Order akan dibatalkan apabi					oatas waktu yang ditentukan
8.	Alan	nat pengiriman barang pada (	bidang	/ subba	g / subbi	d) (SKPD)	
							20
	(	nama toko / perusahaan )				PEN	GGUNA ANGGARAN
		(nama namilila / namana)				<i>(</i>	managung zu zz zu)
	Ĺ	nama pemilik / pengurus )				<u>L nama</u> NIP	pengguna anggaran)

### h. Contoh Nota Pembelian

			С	онтон	NOTA			
						,		2
						Kepad	a Yth,	
					Tuan			
					Toko			
	No. Nota	:						
No	Kode		ı	Nama	Jumlah	Harga	Total	
	Barang			Barang	Barang	Satuan	Harga	
1								
2								
3								
4								
5								
							Jumlah	-
						( nama Toko /	Perusahaa	n)

#### i. Kwintansi

	KOP SKPD											
Nama Su	b Kegiatan	:	(dii:	si Kode dan Nar	na Sub Kegia	tan)		Tahun Ar	nggaran 202			
Kode Rekening :(Kode Rekening Sub ROB)			Sub ROB)			Nomor:.						
Nama Re	kening	:	(	Nama Rekenin	g Sub ROB)							
					KWI	TANS	<u> </u>					
C 1.1 T	D		D J.1	D 1	CN -	CVDD)						
Sudan Te	erima Dari	:	Bendal	nara Pengeluar	an ( <i>Na</i>	та ЅКРОЈ						
Banyakn	ra Hana											
Бапуакп	ya Ualig		_									
										-		
			_									
Hntuk Pa	mbayaran											
ontak i cinbayaran												
	Jumlah	:	Rp.									
									tgl		20	
				Lunas Bayar :								
	getahui / Men											
Pe	engguna Angg	garan	ı	Bendahara P	engeluaran	Pejabat Kegiatai	Pelaksana 1	Teknis		Yang T	`erima	
							(PPTK)					
	<u>(nama)</u>			<u>( nam</u>	_		<u>(nama)</u>			<u>(nama)</u>		
	NIP			NIP		NIP				Jabo	itan	

## j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

				KOP SI	KPD					
	DED	ודי א	ACADAG	CED A II TE	DIMA HAC	 	N			
		OMO		DEKAH IE	кіма паз	IL PEKEKJAA	AIV			
	INC	JMOI	N :							
Dad	a hari ini ( nama hari ) tanggal (d	longs	n huruf	) hulan (d.	ongan hur	uf) tahun du	a ribu dua nuluh dua kami yang			
	a nari ini ( nama nari ) tanggai (u tanda tangan dibawah ini :	ienga	iii iiui ui	) bulali (ui	engan nui	ui j taiiuii uu	a ribu dua pululi dua, kalili yalig			
Dei	tanua tangan urbawan iiii .									
	Nama	:	( pimpi	nan toko /	⊥ ⁄ nerusaha	nan )				
	Jabatan			-		an				
	Alamat	:	_	t toko / pe						
	Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU				ATII					
			Scrain	itily a alsei	Jut sebuge		1110			
	Nama	:	(kepala	SKPD)						
	Jabatan	:			ran Tahun	Anggaran 20	022			
	Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA									
Mei	nyatakan bahwa :									
	PIHAK KESATU telah menyerahl	kan b	arang k	epada PIH	AK KEDU	A dan selanju	itnya;			
2	2 PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU berupa barang sebagaimana tertuang pada Surat Pesanan									
	nomor									
			00		J	Ö	S .			
					Ch	eklist				
No	Uraian Barang		Vol	ume	Ada	Tidak ada	Keterangan			
1							Barang dimaksud telah kami terima dalam			
2							keadaan baik dan			
3							cukup, sesuai dengan			
4							Surat Pesan Order			
5							barang.			
6										
7										
8										
Der	nikian Berita Acara Serah terima	hasil	pekerja	an ini dibi	uat dengai	n sebenarnya	dan			
dip	ergunakan sebagaimana mestinya	a.								
							tanggal tersebut diatas			
	PIHAK KESATU					,	PIHAK KEDUA			
							Kepala ( nama SKPD )			
	I									
						Sel	aku Pengguna Anggaran			
	( pemilik / pengurus toko /					(Nama	a Pengguna Anggaran)			
	perusahaan )					-				
	per acamaan j					N1	P			

### k. Berita Acara Pengeluaran/Penyaluran Barang

				KOP SU	RAT		
	BER	RITA ACA	ARA P	_ ENGELU	ARAN/PENY	ALURAN	
				BARAN			
			Nom	or:			
						uf) tahun dua ribu dua puluh	,
bersa	ma ini Kepala <i>(Nama SF</i>	( <i>PD)</i> selak	tu peng	guna bara	ing memerintar	ıкап кераdа : ⊤	_
	Nama						-
	NIP	:					+
	Jabatan	:			urus Barang Pe	⊣ ngguna pada <b>( SKPD )</b> Kab. Konawo	 e
	,		Utara			( )	_
Untuk	menyalurkan barang kebuti	uhan sub l	kegiatai	n	kepada :		
	Nama	:		(Nama I	PPTK)		
	NIP	:					-
	Jabatan	:	PPTK.				+
Adani	। un barang yang disalurkan d	ongan rin	cian col	hagai bari	lzut i		
Auapt	ali bai alig yalig uisalui kali u	enganim	ciaii sei	Dagai Dei i	Kut.		
No	Unaian Panana	Volu	Volume		hecklist	Votovangan	
NO	Uraian Barang	VOIL	ime	Ada	Tidak Ada	Keterangan	
						Barang dimaksud telah telah	
						disalurkan dalam keadaan baik	
						dan cukup.	
						-	
						1	
						1	
Dem	ikian Berita Acara ini dibua	t dengan	sebenai	rnya untul	k dipergunakan	sebagaimana mestinya.	
	Pejabat Pelaksana Teknis	Kogiatan				, tanggal tersebut diatas. nbantu Pengurus Barang Pengguna	
	l ejabat i elaksalia Tekilis	Regiataii			1 611		_
							+
	<u>(nama)</u>					<u>( nama )</u>	
	NIP					NIP	
			1	Monrotuiu	 		+
				Menyetuju (Nam			+
				ten Konaw			+
				Pengguna			+
							1
				pengguna			-
			NIP				

### l. Surat Perintah Tugas



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

### **SURAT PERINTAH TUGAS**

		N	NOMOr:						
Da	sar	:							
Ya	ng bertanda tangan di	bawah i	ini :						
Na	ma	:							
ΝI	P	:							
Pa	ngkat/ Gol.	:							
Ru	ang Jabatan	:							
Ве	rdasarkan hal tersebu	ıt di atas	, dengan ini :						
			MEMERINTAHKAN:						
Ke	pada :								
1. Nama		:							
	NIP	:							
	Pangkat/ Gol.	:							
	Ruang Jabatan	:							
2.	Nama	:							
	NIP	:							
	Pangkat/ Gol.	:							
	Ruang Jabatan	:							
	Jntuk Fanggal Penugasan		aksanakan						
	Dengan Ketentuan		Selesai melaksanakan tugas segera melaporkan hasilnya Kepada atasan langsung.						
		2.	Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten						
			Konawe Utara Tahun Anggaran 20xx.						
	mikian Surat Perintal nggung jawab.	ı Tugas i	ni dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh						
			Dikeluarkan di						
			Pada Tanggal, 20xx						
			Kepala (Nama SKPD) Kabupaten Konawe Utara						
			NAMA						
			NIP						

#### RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : Tanggal :

No	Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan					
1								
2								
3								
dst								
	Jumlah							
	Terbilang :							

0		
		,20xx
Telah dibayar Sebesar		Telah Menerima Sebesar
Rp		Rp
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima
NAMA		NAMA
NIP		NIP
PE.	RHITUNGAN SPPD	RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah	: Rp	
Yang telah dibayar semula	: <u>Rp</u>	
Sisa kurang/lebih	: Rp	
		Pengguna Anggaran
		<u>NAMA</u>
		NIP

### m. Daftar Pengeluaran Riil

Yang bertandatangan dibawah ini:

#### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Nan	na	:							
NIP		:							
Jaba	atan	:							
Ber	dasar	kan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)							
Non	nor	:							
Tan	ggal	:							
den	gan ir	ni kami menyatakan dengan sesungguhnya b	ahwa:						
	-	transport pegawai dan/atau biaya penginap oleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:	an dibawah ini	yang tidak dapat					
	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan					
	1	2	3	4					
		Jumlah							
	<ol> <li>Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.</li> <li>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</li> </ol>								
	Mengetahui/Menyetujui,Tanggal20xx Pengguna Anggaran Pelaksana SPPD								
			Nama NIP						

## n. Laporan Perjalanan Dinas

## **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Kepada Yt	:h :	Kepala (Nama SKPD)							
Perihal	:	Laporan hasil Perjalanan	Dinas						
Berdasark	an Surat	Perintah Tugas Kepala	(nama S	KPD) tanggal					
perihal	bersa	ma ini kami laporkan hasil	perjalanan dina	s sebagai berikut :					
1									
2									
3. Dst	. Dst								
Demikian	kami lap	orkan dan terimakasih.							
				Canggal,20xx					
1.		Yang melaporkan,	1.						
2.			2.						
3.			3.						

## o. Surat Perintah Perjalanan Dinas

					K	OP SK	<b>PD</b>					
									Kode	-	:	
									Nom	or	:	
			CII	DAT D	PDINT	AII DE	DIALAR	IANI D	INI A C	7		
			30	KAI P	ERINT	(SPPD		NAN D	IINAS	•		
1.	Don	gguna Ar	nggaran		Konala	SKPD						
			egawai ya	nσ								
۷.			ın perjala		ļ							
	dina		ili perjala	illall	1111							
3.	a.	Pangkat	dan Golo	ngan			<u></u>					
	b. Jabatan / Instansi											
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas											_
4.	Maksud Perjalanan Dinas										1	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan				Pesawat roda dua	/ Kapal	laut / Ke	ndaraan 1	oda e	empat / k	Kendaraan	
6.	a. Tempat Berangkat				roua aua	ı J						
	b. Tempat Tujuan											
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas				Selama		()	Hari				
	b.		Berangka	ıt								
		Tanggal		- <del>-</del>								
	kembali/tiba di tempat baru											
8.		gikut :										
	No		Nama		NIP Pangkat dan Go			dan Gold	ngan	Ja	batan	
	1.											
	2.											
	3.											
	dst											_
9.	Pen	nbebanan	Anggara	n :								
	a.	Instansi			SKPDKabupaten Konawe Utara							
	b.	Akun			DPA SKI	PDKa	bupaten	Konawe l	Jtara	TA 20xx		
10.	Kete	erangan l	Lain - laiı	n								
	*) C	oret yang	tidak per	lu								
								Dikelua	ırkan	di		
								Tanggal				
									Kep	oala SKPI	D	
								Ka	bupa	ten Kona	we Utara	
								Sel	aku Pe	engguna An	iggaran	
									<u>Nar</u>			
									NI	P		

_			$\overline{}$			$\overline{}$						$\overline{}$	
			Ш			I.	Berangka	+ dari	:			-	
						1.		kedudukan]				-	
							Ke	(euuuukan	:			-	
							Pada tang	ggal	:			-	
							i aua tang	3gai	•			-	
							-		onala Sk	_ КРD			
										CPD Conawe Ut			
								Nau	upatenn	Ullawe of	.ai a	Т	
										-		+	
									NAMA				
								NIP.					
			П										
			$\vdash$									+	
II.	Tiba di		:				Berangka	ıt dari	:			-	
			$\vdash$				Ke		:			+	
	Pada tangg	gal	:				Pada tang	ggal	:				
	Kepala	,	:				Kepala	56	:				
	_		$\Box$				- F		-				
			$\Box$										
			$\Box$										
III.	Tiba di		:				Berangka	t dari	:				
			$\Box$				Ke		:				
	Pada tangg	gal	:				Pada tang	ggal	:				
	Kepala		:				Kepala		:				
			П										
			П										
			$\Box$										
IV.	Tiba di		:				Berangka	t dari	:				
							Ke		:				
	Pada tangg	gal	:				Pada tang	ggal	:				
	Kepala		:				Kepala		:				
V.	Tiba kemb	ali di	:					eriksa den					
							perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan						
	Pada tangg	gal	:				jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.						
			П				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			3			
		K	ера	ala SKPD				Kepal	a SKPD			1	
		Ка	bur	paten Konawe Ut	ara					nawe Utai			
		Sel	aku	ı Pengguna Angga	aran,			Selakı	ı Penggui	na Anggai	ran,		
				<u>NAMA</u>					<u>NAMA</u>				
NIP						NIP							
VI.	Catatan La	ain-Lain											
VII.	PERHATI.												
				in yang menerb									
				gal berangkat/ti								turan-	
	peraturar	n Keuan	ıgaı	n Negara, apabii	la Negara me	nderita	rugi akibat l	kesalahan,	kelalaian,	dan kealp	aannya.		

### Format: Dokumen Permintaan Pembayaran

#### a. SPP-UP

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor: .....

Uang Persediaan								
SPP-UP								
1. ľ	Nama SKPD	:						
2. 1	Nama Pengguna Anggaran	:						
3. 1	Nama Bendahara Pengeluaran	:						
4. ľ	NPWP Bendahara Pengeluaran	:						
5. 1	Nama Bank	:						
6. 1	Nomor Rekening Bank	:						
7. l	Jntuk Keperluan	:						
8. I	Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor	tanggal				
			Sebesar : Rp(Terbilang					
No	Uraian							
I	SPD							
	Tanggal:	N	lomor:	Rp.				
	Tanggal:	N	lomor:	Rp.				
	Dst :	П	)st:	Rp.				
II	SP2D Sebelumnya							
	Tanggal:	N	lomor:	Rp.				
	Tanggal:	N	lomor:	Rp.				
	Dst :	Г	)st:	Rp.				
	da SPP ini ditetapkan lampiran-la engkapan dokumen SPP ini.	mpii	ran yang diperlukan seba	gaimana tertera pada daftar				
				tanggal Bendahara Pengeluaran				
				(tanda tangan)				
				(nama lengkap) NIP.				
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran								

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

#### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah				
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 1	<u> </u>	<u> </u>				
1.	x.xx.xx.xx.xx						
2.	X.XX.XX.XX.XXX						
3.	Dst						
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 2						
4.	X.XX.XX.XX.XXX						
5.	X.XX.XX.XX.XXX						
6.	X.XX.XX.XX.XXX						
7.	X.XX.XX.XX.XXX						
8.	8. Dst						
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 3						
9.	X.XX.XX.XX.XXX						
10	Dst						
	Terbilang : ##rı	ipiah ##	TOTAL				
Pen	getahui/Menyetujui: gguna Anggaran/ sa Pengguna Anggaran	(Tempat, Tanggal) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembant					
-	ma Lengkap)	(Nama Lengkap	-				

## b. SPP GU

Ganti Uang Persediaan									
	SPP-GU								
1. Na	ama SKPD		:						
2. Na	ama Pengguna Anggaran		:						
	ama Bendahara Pengeluaran		:						
4. N	PWP Bendahara Pengeluaran		:						
5. Na	ama Bank		:						
6. No	omor Rekening Bank		:						
7. Uı	ntuk Keperluan		:						
	asar Pengeluaran		:	SPD Nomor	tanggal				
				Sebesar: Rp (Terbilang					
No	Uraian								
I	SPD								
	Tanggal :	Nom	ior		Rp				
	Tanggal:	Nom	or	:	Rp				
	Dst :	Dst:			Rp				
II	SP2D Sebelumnya								
	Tanggal :	Nom	ior:	·	Rp				
	Tanggal :	Nom	or	:	Rp				
	Dst :	Dst:			Rp				
	a SPP ini ditetapkan lampiran-lampir ngkapan dokumen SPP ini.	an yan	ıg o	diperlukan sebagaimar	na tertera pada daftar				
				tanggal Bendahara Pengeli	uaran				
				(tanda tangan)					
_				(nama lengkap) NIP					
Salir Salir	bar Asli : Untuk Pengguna Anggaran, nan 1 : Untuk Kuasa BUD nan 2 : Untuk Bendahara Pengeluarar nan 3 : Untuk Arsip Bendahara Penge	1		PD					

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor	:			 	
Tahun An	gg	garan	::	 	

#### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah							
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1										
1.	x.xx.xx.xx.xxx									
2.	x.xx.xx.xx.xxx									
3.	Dst									
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2									
4.	x.xx.xx.xx.xx									
5.	x.xx.xx.xx.xxx									
6.	x.xx.xx.xx.xxx									
7.	x.xx.xx.xx.xxx									
8.	Dst									
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3									
9.	x.xx.xx.xx.xxx									
10.	Dst									

X.XX.XX.XX.XXX		
Dst		
Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
x.xx.xx.xx.xxx		
Dst		
Terbilang: ##rupiah ##  Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	TOT. (Tempat, Tanggal) Bendahara Pengeluara Bendahara Pengeluara	•
(Nama Lengkap) NIP	(Nama Lengkap) NIP	

#### c. SPP TU

### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ......

	Tambah	an Ua	ang	g Persediaan			
		SPP	) <u>-</u> [	ΓU			
Nam	a SKPD/Unit Kerja		:				
Kode	e dan Nama Sub Kegiatan		:				
	a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna garan		:				
	a PPTK		:				
	a Bendahara Pengeluaran /Bendahara geluaran Pembantu		:				
	'P Bendahara Pengeluaran /Bendahara		:				
	geluaran Pembantu						
Nam	a Bank		:				
Nom	or Rekening Bank		:				
Untu	k Keperluan		:				
Dasa	r Pengeluaran		:	SPD Nomor	tanggal		
				Sebesar: Rp(Terbilang			
No	Uraian						
I	SPD						
	Tanggal:	No	m	or:	Rp.		
	Tanggal:	No	m	or:	Rp.		
	Dst:	Dst	t: .		Rp.		
II	SP2D Sebelumnya						
- 11	Tanggal:	No	m	or:	Rp.		
	Tanggal:	+ -		or:	Rp.		
	Dst :	1			Rp.		
		D30	· ·		Ttp.		
	I I SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran ya ngkapan dokumen SPP ini.	ıng dip	pe	rlukan sebagaimana tert	era pada daftar		
Pe	ejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			tanggal BendaharaPengelua Pengeluaran Pemba	ran/Bendahara		
	(tanda tangan) (tanda tangan)						
	(nama lengkap) NIP. NIP.						
Salin Salin	oar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKP an 1 : Untuk Kuasa BUD an 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK an 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PF						

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor	:					 	 	٠.	•••
Tahun A	۱n	gg	ar	an	:	 •••	 •••		

#### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nar	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	X.XX.XX.XX.XXX		
2.	X.XX.XX.XX.XXX		
3.	Dst		
Nar	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	X.XX.XX.XX.XXX		
5.	X.XX.XX.XX.XXX		
6.	X.XX.XX.XX.XXX		
7.	X.XX.XX.XX.XXX		
8.	Dst		
Nar	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	X.XX.XX.XX.XXX		
10	Dst		
	Terbilang : ##		TOTAL
	Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	(Tempat, Tang Bendahara Pen Bendahara Pen	
	(Nama Lengkap) NIP	-	Lengkap)

### d. SPP LS Gaji dan Tunjangan

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : .....

	Langsung Gaji	daı	n Tunjangan					
	SP	P-L	S					
1.Nama SKPD/Unit Kerja :								
2.Kc	de dan Nama Sub Kegiatan	:						
3.Na	ama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna	:						
Ang	garan							
	ama PPTK	:						
5.Na	ama Bendahara Pengeluaran	:						
	PWP Bendahara Pengeluaran	:						
7.Na	ama Bank	:						
8.No	omor Rekening Bank	:						
9.Ur	ntuk Keperluan	:						
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPDtangga	l				
			Sebesar: Rp(Terbilang	)				
No	Uraian			-				
I	SPD							
	Tanggal:	N	lomor :	Rp.				
	Tanggal :	N	lomor :	Rp.				
	Dst:							
II	SP2D Sebelumnya							
	Tanggal :	N	lomor:	Rp.				
	Tanggal:	N	lomor:	Rp.				
	Dst :	D	st:	Rp.				
	a SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang ngkapan dokumen SPP ini.	g dip	oerlukan sebagaimana tertera p	ada daftar				
			tanggal					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Bendahara Pengeluarar	•				
			Bendahara Pengeluaran Pem	bantu				
	(tanda tangan)		(tanda tangan)					
	(nama lengkap) (nama lengkap)							
	NIP. NIP.							
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK								

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor	:							 			 	
Tahun A	4n	ıgg	ga	r	a	n	:		 			

#### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	To Kode Rekening Uraian Nilai Ruj								
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1									
1.	x.xx.xx.xx.xxx								
2.	x.xx.xx.xx.xxx								
3.	Dst								
Na	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2								
4.	x.xx.xx.xx.xx								
5.	x.xx.xx.xx.xxx								
6.	x.xx.xx.xx.xx								
7.	x.xx.xx.xx.xx								
8.	Dst								
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 3								
9.	x.xx.xx.xx.xxx								
10	Dst								

Ost	
Terbilang : ##rupiah ##	TOTAL
Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	(Tempat, Tanggal) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
NIP	NIP

## e. SPP LS Barang dan Jasa

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: .....

Langsung Barang dan jasa								
	S	SPP	-LS					
1.Na	nma SKPD/Unit Kerja	:						
2.Kc	de dan Nama Sub Kegiatan	:						
	ima Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna	:						
	garan							
	ama PPTK	:						
	ıma Bendahara Pengeluaran	:						
	PWP Bendahara Pengeluaran	:						
	ıma Bank	:						
	omor Rekening Bank	:						
9.Ur	ituk Keperluan	:						
10.1	Dasar Pengeluaran	:	SPDtar	nggal				
			Sebesar: Rp(Terbilang	)				
No	Uraian							
I	SPD							
	Tanggal :	N	lomor :	Rp.				
	Tanggal:	N	lomor :	Rp.				
	Dst :	D	st:	Rp.				
II	SP2D Sebelumnya							
	Tanggal:	N	omor:	Rp.				
	Tanggal :	N	omor:	Rp.				
	Dst :	D	st:	Rp.				
Pada	a SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yan	ng d	liperlukan sebagaimana tertera	a pada daftar				
kele	ngkapan dokumen SPP ini.							
			tanggal					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Bendahara Pengeluar	ran/Bendahara				
			Pengeluaran Pemban	ntu				
	(tanda tangan)		(tanda tangan)					
	(nama lengkap)		(nama lengkap)					
	NIP.		NIP.					
Salir Salir	Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK							

### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor: .....

Tahun Anggaran : .....

#### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah					
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 1							
1.	x.xx.xx.xx.xxx							
2.	x.xx.xx.xx.xxx							
3.	Dst							
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 2							
4.	x.xx.xx.xx.xxx							
5.	x.xx.xx.xx.xxx							
6.	x.xx.xx.xx.xxx							
7.	x.xx.xx.xx.xxx							
8.	Dst							
Na	ma Kegiatan/Sub Kegiatan 3							
9.	x.xx.xx.xx.xxx							
10	Dst							
	TOTAL Terbilang: ##rupiah ##							
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal) Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembar								

(Nama Lengkap)

NIP.....

(Nama Lengkap)

NIP.....

#### f. Surat Pengantar Berkas Pencairan



No.

1

### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.

	SKI D	
<b>SURAT PENGANTAR B</b> Nomor :	Kepad Kepala <i>Urusal</i> di – Temp <b>ERKAS PENCAIR</b>	a(SKPD yang membidangi n Penunjang Keuangan) at
Uraian	Banyaknya	Keterangan
Bersama ini disampaikan berkas usulan pencairan UP/GU/TU/LS/GAJI/TPP*) Dinas/BadanSebesar Rp (terbilang )	() Berkas	Berkas usulan sudah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku dan dilampirkan dokumen kelengkapan pencairan.
Kami bertanggung jawab penuh a disampaikan serta membebaskan Keuangan) dari tanggung jawab disampaikan.	(SKPD yang	g membidangi Urusan Penunjang
	-	la SKPD paten Konawe Utara
iterima tanggal,		

Diterima tanggal, ..... Yang menerima Nama Jelas Nama Jelas NIP ..... NIP .....

\*Coret yang tidak perlu

g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGAJUAN SP2D UP/GU/TU/LS\*)

Nomor: .....

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS\*) nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. .... (terbilang) untuk keperluan SKPD .... Tahun Anggaran 20XX, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

- 1. Jumlah Uang UP/GU/TU/LS\*) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- 2. Jumlah Uang UP/GU/TU/LS\*) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pernyaratan pengajuan SP2D UP/GU/TU/LS\*) pada SKPD kami.

.....XX

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(Materai)

(Nama Jelas) NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Saya yang bertandatangan dibawah ini:



### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

#### **SURAT PERNYATAAN** VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM UP/GU/TU/LS\*)

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
	Selaku PPK-SKPD
Menyata	kan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Perintah
Membayar (SPM	()-UP/GU/TU/LS*) nomor tanggal bulan tahun telah lengkap dan
Sah sesuai ket	entuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asli dokumen
tersimpan pada	prosedur pengarsipan SKPD, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya
atas pernyataar	ı ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya
bersedia diberik	an sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikiai	n surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak
manapun.	
	XX
	PPK-SKPD
	(Matauri)
	(Materai)
	(Nama Jelas)
	NIP.
*) Coret yang tid	lak perlu



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

## CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM UANG PERSEDIAAN (UP/GU/TU)

No	Uraian	Keterangan		
		Ada	Tidak	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

	XX
PPK-SKPD	
(Nama Jelas)	
NIP.	

#### a. SPM - UP

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:			No. SPM:			
KUASA BENDAH	ARA UMUM	DAERAH	Potongan – potongan :			
PEMERINTAH KABU Supaya menerbitkan			No.	Uraian (No. RekenIng)	Jumlah	Keterangan
			Juml	ah	Rp,-	
SKPD :			Info	rmasi : (Tidak r bayaran SPM)	nengurangi jı	ımlah
Bendahara/pihak lain : No. Rekening Bank : Nama Bank :				Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
NPWP : Dasar Pembayaran :			Juml	ah	Rp,-	
Untuk Keperluan :						
Pembebanan Pada K		•		Yang Dibayarkar	ī	
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Juml Dimi	ah Yang nta	Rp	
			Juml	ah Potongan	Rp	
Jumah		Rp,-		ah Yang yarkan	Rp	
			Uang	; Sejumlah: (		)
Jumlah SPP Yang I (terbilang )	Diminta: R <sub>l</sub>	p,-		,	tanggal	
				Pengg	una Anggarar	1
				(tan	ıda tangan)	
Nomor dan Tanggal SPP:			(nama lengkap) NIP			
SPM ini sah apabil	a telah dita	ndatangani da	n disten	npel oleh Kepal	a SKPD	

#### b. SPM - GU

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Ganti Uang (GU)

Tahun Anggaran:				No. SPM:			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA Supaya menerbitkan SP2D Kepada:			Potongan – potongan :				
			No.	Uraian (No. RekenIng)	Jumlah	Keterangan	
	1						
			Jumla	ah	Rp		
			•				
SKPD :				rmasi : (Tidak r bayaran SPM)	nengurangi jı	umlah	
Bendahara/pihak lain : No. Rekening Bank : Nama Bank :			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	
NPWP	:						
Dasar Pembayaran	:		Jumla	ah	Rp		
Untuk Keperluan :							
Pembebanan Pada K	egiatan		SPM	Yang Dibayarkar	1		
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jumla Dimi	ah Yang nta	Rp	,-	
			Jumla	ah Potongan	Rp		
Jumah		Rp,-		ah Yang yarkan	Rp	,-	
			Uang	Sejumlah: (		)	
Jumlah SPP Yang	Diminta: R <sub>l</sub>	p,-		, '	tanggal		
(terbilang )				Pengg	una Anggarar	1	
				(tan	nda tangan)		
Nomor dan Tanggal SPP:			(nama lengkap) NIP				
SPM ini sah apabil	a telah dita	ndatangani da	n disten	ıpel oleh Kepal	a SKPD		

#### c. SPM - TU

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaran:	No. SPM:					
KUASA BENDAH	ARA UMUM	DAERAH	Potongan – potongan :			
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA Supaya menerbitkan SP2D Kepada:		No.	Uraian (No. RekenIng)	Jumlah	Keterangan	
r P · J						<del> </del>
			Jumla	ah	Rp,-	
			•		•	•
SKPD:				rmasi : (Tidak n bayaran SPM)	nengurangi ju	mlah
Bendahara/pihak lain : No. Rekening Bank : Nama Bank :			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
NPWP	:					
Dasar Pembayaran :			Jumlah		Rp	
Untuk Keperluan :						
Pembebanan Pada K	egiatan		SPM	Yang Dibayarkan	1	
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jumla Dimi	ah Yang nta	Rp,-	
			Jumla	ah Potongan	Rp	,-
Jumah		Rp,-		ah Yang yarkan	Rp	,-
			Uang	Sejumlah: (		
Jumlah SPP Yang I (terbilang )	Diminta: Rp	),-		, 1	tanggal	
				Penggi	ına Anggaran	
				(tan	da tangan)	
				_		
Nomor dan Tangga	Nomor dan Tanggal SPP:			(nama lengkap) NIP		
SPM ini sah apabil	a telah dita	ndatangani dai	n disten	ıpel oleh Kepal	a SKPD	

#### d. SPM-Ls

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (Ls)

Tahun Anggaran:			No. SPM:			
KUASA BENDAH	ARA UMUM	DAERAH	Potongan – potongan :			
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA Supaya menerbitkan SP2D Kepada:			No.	Uraian (No. RekenIng)	Jumlah	Keterangan
	1					
				ah	Rp,-	
SKPD:				rmasi : (Tidak r bayaran SPM)	nengurangi jı	ımlah
Bendahara/pihak lain : No. Rekening Bank : Nama Bank :			No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
NPWP	:					
Dasar Pembayaran	:		Jumla	ah	Rp	
Untuk Keperluan : Pembebanan Pada K	egiatan		SPM	Yang Dibayarkar	1	
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	_	lah Yang Rp		,-
				ah Potongan	Rp	
Jumah		Rp,-	Jumla	ah Yang yarkan	Rp	
			Uang	Sejumlah: (		)
Jumlah SPP Yang I (terbilang )	Diminta: R	p,-		,	tanggal	
				Pengg	una Anggarar	1
				(tan	ıda tangan)	
Nomor dan Tanggal SPP:			(nama lengkap) NIP			
SPM ini sah apabil	a telah dita	ndatangani da	n disten	npel oleh Kepal	a SKPD	

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGAJUAN SP2D UP/GU/TU/LS\*) Nomor: .............

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. ..... (terbilang) untuk keperluan SKPD .... Tahun Anggaran 20XX, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

- 1. Jumlah UP/GU/TU/LS\*) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- 2. Jumlah Uang UP/GU/TU/LS\*) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pernyaratan pengajuan SP2D (UP/GU/TU/LS) pada SKPD kami.

XX
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
(Materai)
(Nama Jelas) NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

### f. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

#### SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM - UP/GU/TU/LS\*)

Saya yar	ng bertandatangan dibawah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
	Selaku PPK-SKPD
Menya	takan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran
Surat Perintah	Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS*) nomor tanggal bulan
tahun telah	lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yan	g berlaku dan asli dokumen tersimpan pada prosedur
pengarsipan S	KPD, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya atas
pernyataan ini.	Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya
bersedia diberi	kan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Demik	ian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan
dari pihak mar	napun
	XX
	PPK-SKPD
	(Materai)
	(Nama Jelas) NIP.

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

## CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM UANG PERSEDIAAN (UP/GU/TU/LS)

No	Uraian	Keterangan Ada Tidak		
NO		Ada	Tidak	

Σ	ΚX
PPK-SKPD	

(Nama Jelas) NIP. g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fisik dan Keuangan PA/KPA dan Penyedia



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB FISIK DAN KEUANGAN

1	Yang bertandatangan di bawah ini : Nama :					
	Jabatan	: PA/KPA SKPD				
	Alamat	: Yang Selanjutnya dise	ebut PIHAK PERTAMA			
2.	Nama	:				
	Jabatan Alamat	: Direktur/Direktris CV,	/PT / Toko			
		Yang Selanjutnya dise	ebut PIHAK KEDUA			
Ве	erdasarkan :					
	Surat Perjanjia	an Pelaksanaan Pekerjaa	an Tahun Kegiatan Pekerjaan an/Kontrak Nomor : Tanggal Bulan			
3.		Nilai Kontrak : Rp (a Idendum) Kontrak Nomo	nengan naraj ); or : Tanggal Bulan Tahun			
1	_	Rp (dengan huruf)	apabila ada; . Tanggal Bulan Tahun			
	Laporan Kem		ekerjaan Perencanaan/Pengawasan/Barang			
	Menyatakan Ba	ahwa :				
1.	. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai Termyn/MCSebagaimana diatur dalam pasal					
2.	bulan tahun  Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan temuan pihak APIP (Inspektorat daerah)/BPK, maka bersedia mengembalikan kerugian daerah atas temuan tersebut.					
3.			nya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
			,TanggalXX			
	PIHAK KEDU	JA PT/CV/Toko	PIHAK PERTAMA PA/KPA			
	(	Materai)				
		ama Jelas Jabatan	Nama Jelas NIP			

#### h. Ringkasan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan



### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

#### RINGKASAN KONTRAK/SPK/SP

Kegiatan yang sumber dananya be	erasal dari APBD dengan uraian sebagai berikut
1. Nomor dan Tanggal DPA	:
2. Kode dan Nama Kegiatan	:
3. Kode dan Nama Rekening Belanja	:
4. Nomor dan Tanggal SPK/kontrak	:
5. Nama/Kontraktor Perusahaan	:
6. NPWP Perusahaan	:
7. Alamat Perusahaan	:
8. Nilai SPK/Kontrak	:
9. Uraian dan Volume Kegiatan	:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga

	Nilai Denda (jika ada) Cara Pembayaran		 lalui Badan Keuai ada Bank D	•
		Rekening an		
12.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:		
13.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:		
14.	Jangka Waktu Pemeliharaan	:		
		,	Tanggal2	OXX
		00	ia Anggaran/ gguna Anggaran	
		(M	laterai)	

Catatan:

- Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya

Nama Jelas NIP. .....

- Digunakan sebagai pengganti dokumen kontrak/surat perjanjian kerja sama disaatpengajuan pencaiaran LS

i. Surat Pernyataan Pemotongan Pajak (Swakelola)



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

#### SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN PAJAK (SWAKELOLA)

Nama	atangan di bav	van ini :			
Jabatan		PD			
Alamat	:				
Pekerja secara	an APBD SK swakelola.	mor :berdasarkan pa			Kegiatar
Dengan ini m	enyatakan bah	wa:			
Nomor: 2. Pajak yar	Tanggal .	sepenuhnya atas Pajak XX .dalah Pajak belanja Ba			
Kegia		:			
Paket		·			
KSM	Pelaksana	:			
Rinci	an Pajak	:			
		PPN	Rp		
		PPh 21	Rp		
		PPh 22	Rp		
		PPh 23	Rp		
		PPh Final (4) ayat 2	Rp		
menanga	ıni urusan keua	n penyetoran pajak a angan) pada saat penga	juan usulan Pe	ncairan Dana ber	ikutnya.
5. Pernyata	an ini dibuat d	engan sebenarnya unti	ık dipergunaka	n sebagaimana n	ıestinya.
			Tanggal	XX	
				a Anggaran/ ngguna Anggaran	1
				(Materai)	
				ama Jelas IP	
Catatan:					
	ongan Pajak S	wakelolakegiata	n TA.20xx	termyn 100%	

#### Format: Dokumen Perintah Pencairan Dana

#### 1. SP2D - UP

PEMERINTAH KABUPATEN	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)					
KONAWE UTARA	Nomor:	Endinium Dinin (or 2D)				
Nomor SPM :	Dari	: BUD/ Kuasa BUD				
Tanggal : Nama	NPWP	:				
SKPD:	Tahun Anggaran					
Bank Pengirim :						
Hendaklah mencairkan / memindahbukuka						
Uang sebesar Rp (terb						
cang sepesar rep in in initialism (terb	,11d11g					
Kepada :						
NPWP :						
No. Rekening Bank:						
Bank Penerima :						
Keperluan Untuk :						
Pagu Anggaran : Rp						
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)				
1	0.11.11.11	, o				
2						
3						
Jumlah						
Potongan-potongan :						
No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan				
1.	juman (Kp)	Reterangan				
2.						
3.						
3.						
   Jumlah						
•	CD2D)					
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pemba		17 - 4				
No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan				
1.						
2.						
3.						
Jumlah						
SP2D yang Dibayarkan	1 =					
Jumlah yang Diminta	Rp,-					
Jumlah Potongan	Rp,-					
Jumlah yang Dibayarkan	Rp,-					
Uang Sejumlah:						
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk	tanggal					
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Peng	Kuasa Bendahara Umum					
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD	Daerah					
Lembar 4 : Pihak Penerima						
		(tanda tangan)				
		(nama lengkap)				
		NIP				

#### 2. SP2D - LS

PEMERINTAH KABUPATEN	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
KONAWE UTARA	Nomor :		
Nomor SPM :	Dari	: BUD/ Kuasa BUD	
Tanggal : Nama	NPWP	:	
SKPD:	Tahun Anggaran	:	
Bank Pengirim :			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan d			
Uang sebesar Rp (terbila			
	O .	,	
Kepada :			
NPWP :			
No. Rekening Bank :			
Bank Penerima :			
Keperluan Untuk :			
Pagu Anggaran : Rp			
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	IIIMI AU (Dn)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UKAIAN	JUMLAH (Rp)	
1			
2			
3			
Jumlah			
Potongan-potongan:			
No. Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan	
1.			
2.			
3.			
Jumlah			
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembaya	ran SP2D)		
No. Uraian (No. Rekening)		Votorangan	
,	Jumlah (Rp)	Keterangan	
1.			
2.			
3.			
Jumlah			
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta	Rp,-		
Jumlah Potongan	Rp,-		
Jumlah yang Dibayarkan	Rp,-		
Uang Sejumlah:	<u> </u>		
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk		tanggal	
Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Penggu	Kuasa Bendahara Umum		
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD	Daerah		
Lembar 4 : Pihak Penerima		2 del dii	
Lembai T. I mak i enclima		6. 1	
		(tanda tangan)	
		(nama lau alau )	
		(nama lengkap)	
		NIP	

#### Format: Pembukuan Bendahara Pengeluaran

a. Register SPP/SPM/SP2D

## REGISTER SPP/SPM/SP2D Periode......

No.	Jenis		SPP		SPM	Q,	SP2D	Uraian	Jumlah	
140.	(UP/GU/TU/LS)	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Oraian	Juillali	Ket

Disetujui oleh : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

NIP

Disiapkan oleh : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP

Nama NIP NIP

#### b. Buku Kas Umum

## BUKU KAS UMUM Periode......

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Saldo Kas di E	Bendahara Pengeluaran/I	Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp		
(Terbilang	)	
Terdiri dari:		
a. Tunai	: Rp	
b. Bank	: Rp	
Disetui	ui oleh :	Disiapkan oleh :
,	Anggaran/	Bendahara Pengeluaran/
	una Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu
Na	ıma	Nama

### c. Buku Pembantu Bank

### **BUKU PEMBANTU BANK** Periode.....

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	_					

Disetujui oleh : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran					Disiapkan oleh : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	Nama NIP					Nama 		
d.	Buku	ı Pembantu I	Kas					
	BUKU PEMBANTU KAS Periode							

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Disetujui oleh : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama	Nama
NIP	NIP

### e. Buku Pembantu Pajak

## BUKU PEMBANTU PAJAK Periode......

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluar an	Saldo

Disetujui oleh : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran				-	an oleh : Pengeluaran/ eluaran Pembant	u

Nama	Nama
NIP	NIP

### f. Buku Pembantu Panjar

## BUKU PEMBANTU PANJAR Periode......

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						_

Disetujui oleh : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Disiapkan oleh : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama	Nama
NIP	NIP

Nam Juml	e Rekening la Rekening lah Anggaran lah Anggaran BUI	(DPA) :1 (DPPA) :1	RpRp	CIAN OBYEK BE	···	
No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
]		isetujui oleh Anggaran/ una Anggara		Disiapkan oleh : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Nama NIP				N	Nama IP	

g. Buku Pembantu Per Sub Rincian Obyek Belanja

a. LPJ - UP



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN Periode.......

Besaran UP Berd Uang Persediaan Penggunaan Uan Uang Persediaan Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	n (UP) Awal Pe ng Persediaan (	riode (UP	: : : : :		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode Ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	: : : :				
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode Ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
				Bendahara Peng	eluaran
				Nama NIP	



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) Periode.......

Program		
Sub Kegiatan		
Tanggal SP2D TU		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Total	
	Tambahan Uang Persediaan	
	Sisa Tambahan Uang Persediaan	
	5	01.1
Menyetujui,	<u>•</u>	kan Oleh,
Pengguna Anggaran	Bendahara	Pengeluaran
Nama		Nama
NIP	N	IP

### c. Laporan Penutupan Kas



### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

### LAPORAN PENUTUPAN KAS

Kepada	a Yth, 				
 Ditem					
Dengai	n memperhatikan	Peraturan	Bupati	Konawe	Utara
ini ka	Tahunmengenai Sistem dai mi sampaikan Laporan Penu uaran SKPD adalah s	tupan Kas Bu	ılanan yang	terdapat di B	endahara
A.	Kas di Bendahara Pengeluarai	1			
	A.1 Saldo awal bulan tanggal		Rp.		
	A.2 Jumlah Penerimaan		Rp.		
	A.3 Jumlah Pengeluaran		Rp.		
	A.4 Saldo akhir bulan tanggal		Rp.		
	Saldo Akhir bulan tanggal	terdiri dari	=	unai sebesar	
	Rpdan saldo d				
B.	Kas di Bendahara Pengeluara	n Pembantu	•		
	B.1 Saldo awal bulan tanggal		Rp.		
	B.2 Jumlah Penerimaan		Rp.		
	B.3 Jumlah Pengeluaran		Rp.		
	B.4 Saldo akhir bulan tanggal		Rp.		
	Saldo Akhir bulan tanggal		saldo di kas t	unai sebesar	
	Rpdan saldo di				
A.	Rekapitulasi Posisi Kas di Ben				
	C.1 Saldo Kas Tunai	J	Rp.		
	C.2 Saldo Bank		Rp.		
	C.3 Saldo Tunai		Rp.		
			20	)2X	
		Ben	dahara Pengel	luaran	
			Nama		
			NIP		

### d. SPJ Administratif

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ ADMINISTRATIF)
Periode......

						Periode							
				SPJ LS G	aji	SPJ	LS Barang	g Jasa		SPJ UP/GU	J/TU		
Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bula n Ini	s.d Bulan ini	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
	Penerimaan								15   15   15				
	-SP2D												
	-Potongan Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	e. PPh Final												
	-Lain-lain												
	Jumlah Penerimaa	an											
	Pengeluaran												
	-SPJ												
	-Penyetoran Pajal	k											
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	e. PPh Final												
	-Lain-lain		<u> </u>										
	Jumlah Pengeluar	an	<u> </u>										
	Saldo Kas								Distantant				

Me	engetahui,					Disiapkan C	leh,			
Pengguna Anggaran				Bendahara Pengeluaran						
	Nama			Nama						
Nip						Nip				

### e. SPJ Fungsional

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ FUNGSIONAL)

Periode.....

	T					erroue						1	
77 1				SPJ LS G	iaji	SPJ	LS Barang			SPJ UP/GU	J/TU	I LLCDI	Cias Das
Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bula n Ini	s.d Bulan ini	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
	Penerimaan												
	-SP2D												
	-Potongan Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	e. PPh Final												
	-Lain-lain												
	Jumlah Penerima	an											
	Pengeluaran												
	-SPJ												
	-Penyetoran Paja	k											
	a. PPN												
	b. PPh 21												
	c. PPh 22												
	d. PPh 23												
	e. PPh Final												
	-Lain-lain												
	Jumlah Pengelua	ran											
	Saldo Kas												
	•		Mengetal	nui,	•	•	•	•	Disiapkar	Oleh,	•	•	

Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
Nama	Nama
Nip	Nip

### Format: Dokumen Pendanaan Keadaan Darurat

a. Rencana Kebutuhan Belanja Keadaan Darurat



## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

TAHUN ANGGARAN

### RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT KABUPATEN KONAWE UTARA

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
	Total		

Tempat, tanggal.....20X0

Kepala SKPD

NAMA NIP

b. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

### REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN

No	SKPD	Rencana kebutuhan	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			

Tempat, tanggal .....20X0 KEPALA SKPD

> NAMA NIP

### c. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

### LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN KONAWE UTARA

TAHUN ANGGARAN

01	70	<b>D</b>	
51	KΡ	1)	

No	Anggaran Realisasi Penyerapan		Сара	ian Output		
No	Uraian	(Rp)	(Rp)	(%)	Volume	Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala SKPD

Nama

NIP

d. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga



# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD....

### REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	SKPD	Penggunaan	Jumlah(Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.						
2.						
3.						
4						

,Tanggal	202X
Bendahara Umum	Daerah

Nama NIP Format: Dokumen Perubahan APBD

### a. Perubahan KUA

# KABUPATEN KONAWE UTARA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA) TAHUN ANGGARAN ....

#### A. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
  - 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
  - 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
  - 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
  - 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
  - 4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
  - 4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
  - 5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
  - 5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

### VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

### VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

#### VII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Bupati dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

	Tanggal,
Pimpinan DPRD	Bupati Konawe Utara
Nama	Nama

### b. Perubahan PPAS

# KABUPATEN KONAWE UTARA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN ....

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
- III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH
- IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
- V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA ..... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan- kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

	Tanggal,
Pimpinan DPRD	Bupati Konawe Utara
Nama	Nama

TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01.	Pajak Daerah				
4.1.02.	Retribusi Daerah				
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah				
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01.	Pendapatan Transfer				
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar				
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01.	Pendapatan Hibah				
4.3.02.	Dana Darurat				
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
JUMLAI	H PENDAPATAN DAERAH				

TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No.	Urusan/SKPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang		Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan/Dinas/Badan/ Kantor yang mengalami perubahan					
2.	Dst					

TABEL 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran......

Urusan : x.xx ...

 $Organisasi \hspace{0.5cm} : x\text{-}xx.x\text{-}xx.x\text{-}xx.xx \dots$ 

			SASARAN TARGET	PLAFON ANGGARAN			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAI BERKU	•
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
x.xx.xx	Program						
x.xx.xx.xx	Kegiatan						
X.XX.XX.XX.X	Sub Kegiatan						
X.XX.XX.XX.X	Sub Kegiatan						
x.xx.xx.xx.x	Dst						
x.xx.xx.xx	Dst						
X.XX.XX	Dst						

# TABEL 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran ....

		PERUBAHAN				
NO.	LIDALAN	PLAFON ANGGARAN SEMENT.		NTARA		
NO.	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAM		
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	BERKUR	ERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	Belanja Pegawai					
2	Belanja Barang dan Jasa					
3	Belanja Bunga					
4	Belanja Subsidi					
5	Belanja Hibah					
6	Belanja Bantuan Sosial					
7	Belanja Modal					
	a. Belanja Modal Tanah					
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;					
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;					
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;					
8	Belanja Tidak Terduga					
9	Belanja Bagi Hasil					
10	Belanja Bantuan Keuangan					
	TOTAL					

### c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR.....TANGGAL......

# TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda ta	ingan di bawah ini:	
	: : Bupati Konawe Utara	
	ntor:	
	selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten F	Konawe Utara
2 a. Nama	:	
Jabatan Kantor :	<u>*</u>	Alamat
b. Nama	:	
•	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe I	Jtara Alamat
c. Nama	: DDDD Kalana Anana Anana A	The second
•	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe I	Jtara Alamat
d. Dst		
sebagai Pim	ipinan DPRD bertindak selaku dan atas nama I RD) Kabupaten Konawe Utara.	Dewan Perwakilan Rakyat
	ni menyatakan bahwa dalam rangka peny	ulcunan Paruhahan Anggaran
Pendapatan dan	Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubaha	n Kebijakan Umum APBD yang
	ama antara DPRD dengan Pemerintah Daera	
	enyusunan Perubahan prioritas dan plafon a	00
	tan hal tersebut di atas, para pihak sepakat b	
	ng meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar	= = =
	ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (F adap Kebijakan pendapatan, belanja dan pem	
=	adap Kebijakan pendapatan, belanja dan pen Iyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Angg	
APBD TA	yusunan i erubahan i Horitas dan i lalon Angg	aran Sementara dan 1 erdbanan
	gkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA	disusun dalam Lampiran
	tu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan No	<u> =</u>
	ah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadika	<u> </u>
	ritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T	
	Tanggal,.	
	1 anggan,	
Bupati Konawe	e Utara Pimpinan DPRD	
Selaku	Kabupaten Konawe U	Itara
PIHAK PERTAN		
	PIHAK KEDUA	
Nama	Nama KETUA	
	Nama WAKIL KETUA	I
	Nama WAKIL KETUA	II

### d. Nota Kesepakatan Perubahan PPAS

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR...... TANGGAL......

# TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN ....

Yang	g bertanda tangai	n di bawah ini:
1.	Nama	:
	Jabatan	: Bupati Konawe Utara
	Alamat Kantor	:
	bertindak selak	ku dan atas nama pemerintah Kabupaten Konawe Utara
2. a.	. Nama	:
	Jabatan	: Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Alamat Kantor	
b.	Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Alamat Kantor	
c.	Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
	Alamat Kantor	
d.	Dst	

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ...disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

	Tanggal,
Bupati Konawe Utara Selaku PIHAK PERTAMA	Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara Selaku PIHAK KEDUA
Nama	Nama KETUA
	Nama WAKIL KETUA I
	Nama WAKII. KETIIA II

# KABUPATEN KONAWE UTARA RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ....

17. 1		Jumlah		Bertambah/Be	
Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.1	Pajak Daerah				
4.1.2	Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah				
4.2	Pendapatan Transfer				
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Dana Darurat				
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pendapatan				
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.1	Belanja operasi Belanja pegawai				
5.1.2	Belanja barang dan jasa				
5.1.3	Belanja bunga				
5.1.4	Belanja subsidi				
5.1.5	Belanja hibah				
5.1.6	Belanja bantuan sosial				
5.2	Belanja Modal				
5.2.1	Belanja modal tanah				
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin				
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan				
5.2.4	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi				
5.2.5	Belanja modal aset tetap Lainnya				
5.2.6	Belanja modal aset tidak Berwujud				
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja tidak terduga				
5.4	Belanja Transfer				
5.4.1	Belanja bagi hasil				
5.4.2	Belanja bantuan keuangan				
	Tumlah Rolania		-		
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)				
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan		1		
6.1.1	SilPA				

		Jumlah	(Rp)	Bertambah/B	erkurang
Kode	Uraian	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
		Perubahan	Perubahan	Perubahan	Perubahan
6.1.2	Pencairan dana cadangan				
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah				
6.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- Undangan				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan dana cadangan				
6.2.2	Penyertaan modal daerah				
6.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo				
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah				
6.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- Undangan				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembiayaan Neto				
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)				

Tanggal,
Bupati Konawe Utara

Nama

					Pendapatan								Belanja						
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertamb /(Berkur	ah ang)		Sel	belum Per	ubahan			Se	ebelum Pe	rubahan		Bertar / (Berk	
		Kode	Urusan Pemerintah Daerah					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
				Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1		PENDIDIKAN																
1	1	X-X.X-X.XX	Dinas/Badan/Kantor																
1	1	X-X.X-X.X-X.XX	Dst																
1	2		KESEHATAN																
1	2	x-x.x-x.x x.xx	Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit																
1	2	x-x.x-x.xx	Dst																
1			Det																
1	X	X-X.X-X.X-X.XX	Dst Dst																
1	х	x-x.x-x.xx	Dst																
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																
2			·																
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1		SEKRETARIAT DAERAH																
	<u> </u>		OLIMANI DILIMII		1	l	l			l	l				l				

1	1	X-X.X-X.X-	SekretariatDaerah			1	1	1	1				
4	1	X-X.X-X.X- X.XX	Seki etai iatDaei ali										
4	2		SEKRETARIAT DPRD										
4	2	X-X.X-X.X-	Sekretariat DPRD										
		x.xx											
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN										
			PEMERINTAHAN										
5	1		PERENCANAAN										
5	1	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas/Badan/Kantor										
5	1	X-X.X-X.X-	Dst										
		x.xx											
5	2		KEUANGAN										
5	2	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas/Badan/Kantor										
5	2	X-X.X-X.X- X.XX	Dst										
5	Х		Dst										
5	3	X-X.X-X.X-	Dst										
		x.xx											
5	3	X-X.X-X.X-	Dst										
		X.XX											
			Dst										<del>                                     </del>
X			DSt										
х	X		dst			-			-				
х	X	X-X.X-X.X-	Dst										
		X.XX											
Jum													
SUR	PLUS	S/ (DEFISIT)											

### KABUPATEN KONAWE UTARA

# RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..............

	PENDAPATAN DAE	RAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUML	АН	Bertan /Berku		DASAR HUKUM
RODE REREITING	OKAMAN	Sebelum Perubahan	(Rp)	(Rp)	%	
4.x.xx	Pendapatan					
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah					
4.x.xx	Pajak Daerah					
4.x.xx	Retribusi Daerah					
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah					
4.x.xx	Pendapatan Transfer					
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
4.x.xx	Pendapatan Hibah					
4.x.xx	Dana Darurat					
4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	BELANJA DAERA	М			•	•
Urusan Pemerintahan		: x				
Bidang Urusan		: x.xx.xx				
Organisasi		: x.xx.xx				
Unit Organisasi		: x.xx.xx				
Program		: x.xx.xx				·
Indikator Hasil		:				

Kegiatan1)		: x.xx.xx							
Indikator Keluaran		:							
Sub Kegiatan1)		: x.xx.xx							
Indikator Keluaran		:							
VODE DEVENING	LIDALAN	JUM	Bertambah /Berkurang		DASAR HUKUM				
KODE REKENING	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%				
5.x.xx	Belanja								
5.x.xx	Belanja Operasi								
5.x.xx	Belanja Pegawai								
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa								
5.x.xx	Belanja Bunga								
5.x.xx	Belanja Subsidi								
5.x.xx	Belanja Hibah								
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial								
5.x.xx	Belanja Modal								
5.x.xx	Belanja Modal Tanah								
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Bangunan								
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi								
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud								
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga								
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga								
5.x.xx	Belanja Transfer								
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil								
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan								
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx								

Indikator Ke luaran	:					
KODE REKENING	URAIAN	JUML	АН	Bertam /Berku	DASAR HUKUM	
RODE REREIVING	Old Mill	Sebelum Perubahan	(Rp)	(Rp)	%	
5.x.xx	Belanja					
5.x.xx	Belanja Operasi					
5.x.xx	Belanja Pegawai					
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa					
5.x.xx	Belanja Bunga					
5.x.xx	Belanja Subsidi					
5.x.xx	Belanja Hibah					
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial					
5.x.xx	Belanja Modal					
5.x.xx	Belanja Modal Tanah					
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					

### Format: Dokumen Akuntansi Pemerintah Daerah

### a. Buku Jurnal

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA BUKU JURNAL

SKPD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

### b. Buku Besar

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA BUKU BESAR

SKPD	:
KODE REKENING	:
NAMA REKENING	:
PAGII APRD*)	•

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

<sup>\*):</sup> Untuk Akun-akun komponen LRA

### c. Kertas Kerja Konsolidasi

Kode Rekening	Nama Rekening	Neraca Saldo SKPD A		Neraca Saldo SKPD B		Neraca Saldo SKPD dst		Neraca Saldo SKPD		Jurnal Eliminasi		Neraca Saldo Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Format: Laporan Keuangan SKPD

### a. Neraca Saldo

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD...... NERACA SALDO per Tanggal ......

CKDD	:	
טוגונ		••

Kode			mlah
Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
<u> </u>			

### b. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.....

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA				
, ,				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang Dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainya				
Belanja Modal Aset Lainya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				

### c. Laporan Operasional SKPD

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.....

### LAPORAN OPERASIONAL

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20.... dan 20....

				ii itapianij
Uraian	20	20	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban pegawai				
Beban Barang Dan Jasa Jumlah				
Beban Operasi				
BELANJA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung Dan bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya Beban				
Penyusutan Aset Lainya Beban Amortisasi				
Aset tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusustan Dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT				

### d. Neraca SKPD

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD.....

### NERACA PER 31 DESEMBER 20XI dan 21X0

	(Dalaili Kupi	1
Uraian	20XI	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Dan Setara Kas		
Kas DibendaharaPengeluaran		
Kas Dibendahara Penerimaan		
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan Dan Mesin		
Gedung Dan Bangunan		
Jalan, Irigasi Dan Jaringan		
Aset Tetap Lainya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
·		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA Tagihan jangka panjang		
Tagihan Jangka panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-Lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujuu Akumulasi Penyusutan Aset Lainya		
Akumulasi renyusutan Aset Lamya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/ Defisit - LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
John KLWAJIDAN DAN EKUITAS		

### e. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD......

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

Uraian	20XI	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/ Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan		
Mendasar :		
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran		
(SILPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan Selisih		
Revaluasi Aset Tetap Lain – Lain		
Ekuitas Akhir		

### f. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPD......

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

BAB I	1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan SKPD
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
BAB II	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	Pemerintah Daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
	Ditetapkan
BAB III	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing – masing pos – pos
	pelaporan Keuangan
	3.1.1 Pendapatan – LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendaptan – LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbul
	sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
	belanjadan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
	entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
	basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan SKPD
BAB V	Penutup

### Format: Laporan Keuangan SKPKD

### a. Laporan Realisasi Anggaran SKPKD

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPKD

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	- I		nam K	. ,
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		20X1		20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-				
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus – Fisik Dana				
Alokasi Umum – Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana				
Perimbangan				
1 Crimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -				
LAINNYA				
Dana Insentif Daerah Dana				
Otonomi Khusus Dana				
Keistimesaaan Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer				
Pemerintah Pusat -Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR				
DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah Pendapatan				
Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah				
TOTAL PENDAPATAN				
BELANIA				
BELANJA  DELANJA ODERACI				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang Dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja				
,				

Modal Gedung Dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainya Belanja Modal Aset Lainya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga	<u>X0</u>
Modal Aset Tetap Lainya Belanja Modal Aset Lainya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga	
Belanja Modal Aset Lainya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga	
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	
Jumlah Belanja Tak Terduga	
BELANJA TRANSFER	
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	
Kabupaten Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten ke Daerah	
Provinsi	
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada	
Desa	
Jumlah Belanja Transfer	
JUMLAH BELANJA	
SURPLUS/DEFISIT	
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
Penggunaan SiLPA Pencairan	
Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	
Dipisahkan	
Penerimaan PinjamanDaerah – Pemerintah Pusat	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah	
Daerah Lain	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga	
Keaungan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga	
Keaungan Bukan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
Daerah	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Jumlah	
Penerimaan Pembiayaan	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan	
Modal Pemerintah Daerah	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan	
Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan	
Bukan Bank Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat	
Pemberi Pinajaman Daerah Pengeluaran	
Pembiayaan Lainnya	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Pembiayaan NETTO	
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran	

### b. Laporan Operasional SKPKD

### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN OPERASIONAL SKPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 21X0

	(Dalam Rupiah)			
Uraian	20XI	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-				
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus – Fisik				
Dana Alokasi Umum – Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -				
LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah				
Pusat -Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah Pendapatan Dana				
Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah				
TOTAL PENDAPATAN				
TOTAL PENDAFATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang Dan Jasa Beban				
Bunga				
Beban Subsidi Beban				
Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung Dan				
bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Jalah, Irigasi dan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya Beban				
Penyusutan Aset Lainya Beban Amortisasi Aset				
tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusustan Dan Amortisasi				
jaman 200an 1 ong ababtan Dan Hintor (1945)				

Uraian	20XI	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN				
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non				
Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON				
OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LIJAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

### c. Neraca SKPKD

### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA NERACA SKPKD

PER 31 DESEMBER 20XI dan 21X0

20X0	(Dalam I	
	20XI	Uraian
	_	ASET
		ASET LANCAR
		Kas Dan Setara Kas
		Kas di Kas Daerah
		Kas di bendahara Pengeluaran
		Kas di bendahara Penerimaan
		Kas Lainnya
		Setara Kas
		Piutang Pajak
		Piutang Retribusi
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat
		Aset yang untuisunuasikan
		Jumlah Aset Lancar
		INVESTASI JANGKA PANJANG
		Investasi Non
		Permanen Investasi
		kepada BUMN
		Investasi dalam royek Pembangunan
		Dana Bergulir
		Jumlah Investasi Non Permanen
		Investasi Permanen
		,
		Akumulasi Penyusutan
		Jumlah Aset Tetap
		DANA CADANGAN
		Dana Cadangan
		Jumlah Dana Cadangan
		Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset yang dikonsolidasikan  Jumlah Aset Lancar  INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi kepada BUMN Investasi kepada BUMN Investasi dalam Obligasi Investasi dalam royek Pembangunan  Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Investasi Jangka Panjang  ASET TETAP Tanah Peralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan, Irigasi Dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan  Jumlah Aset Tetap  DANA CADANGAN Dana Cadangan

Uraian	20XI	20X0
ASET LAINNYA Tagihan jangka panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan PihakKetiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi Penyusutan Aset Lainya		
Jumlah Aset Lainya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Peremium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/ Defisit - LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

## d. Laporan Perubahan Ekuitas SKPKD

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPKD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

	(Daic	illi Kupialij
Uraian	20XI	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/ Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/		
Kesalahan Mendasar :		
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran		
(SILPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain Lain		
Ekuitas Akhir		

## e. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPKD

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SKPKD CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

BAB I	1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
	1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPKD
BAB II	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan
BAB III	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing – masing pos – pos pelaporan Keuangan
	3.1.1 Pendapatan – LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pembiayaan
	3.1.4 Pendaptan – LO
	3.1.5 Beban
	3.1.6 Aset
	3.1.7 Kewajiban
	3.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemerintah Daerah
BAB V	Penutup

#### Format: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### a. Laporan Realisasi Anggaran Pemda

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		=	-	Kupialij
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		20X1		20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
juman rendapatan rish baeran				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-				
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus – Fisik Dana				
Alokasi Umum – Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana				
Perimbangan				
1 Ci ilibungun				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -				
LAINNYA				
Dana Insentif Daerah Dana				
Otonomi Khusus Dana				
Keistimesaaan Dana Desa				
			-	
Jumlah Pendapatan Transfer				
Pemerintah Pusat –Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR				
DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah Pendapatan				
Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah				
TOTAL PENDAPATAN				
DELANIA				
BELANJA			<del> </del>	
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai			[	
Belanja Barang Dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah			1	
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
			-	
BELANJA MODAL			ļ	
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja				
•	_			

Uraian	Anggaran	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
Modal Gedung Dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja				
Modal Aset Tetap Lainya				
Belanja Modal Aset Lainya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah				
Kabupaten				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten ke Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada				
Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA Pencairan				
Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang				
Dipisahkan				
Penerimaan PinjamanDaerah - Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah				
Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga				
Keaungan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga				
Keaungan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah- Masyarakat				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Jumlah				
Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan				
Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan				
Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan				
Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat				
Pemberi Pinajaman Daerah Pengeluaran				
Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
Pembiayaan NETTO				
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran				

## b. Laporan Operasional Pemda

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 21X0

		()	Dalam Rupiah	)
Uraian	20XI	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
Jaman Tenaapatan Hon Baeran				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-				
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Umum – Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -				
LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah				
Pusat -Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah Pendapatan Dana				
Darurat Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah				
TOTAL PENDAPATAN				
DEDAY				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang Dan Jasa Beban				
Bunga				
Beban Subsidi Beban				
Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung Dan bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya Beban				
Penyusutan Aset Lainya Beban Amortisasi Aset				
tak Berwujud				

Uraian	20XI	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
Jumlah Beban Penyusustan Dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN				
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non				
Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON				
OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
DOG VIVE DATE.				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

#### c. Neraca Pemda

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA NERACA

#### PER 31 DESEMBER 20XI dan 21X0

	(Dalam Ri	upiah)
Uraian	20XI	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di bendahara Pengeluaran		
Kas di bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset yang dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMN		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam royek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah		
Daerah Investasi – Pemberian		
Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah Paralatan Pan Masin		
Peralatan Dan Mesin		
Gedung Dan Bangunan		
Jalan, Irigasi Dan Jaringan		
Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
-	<del>                                     </del>	
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		

Uraian	20XI	20X0
ASET LAINNYA Tagihan jangka panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan PihakKetiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi Penyusutan Aset Lainya Jumlah Aset Lainya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Peremium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/ Defisit - LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemda

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20XI	20X0
	ZUXI	20/10
Ekuitas Awal		
Surplus/ Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/		
Kesalahan Mendasar :		
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran		
(SILPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain Lain		
Ekuitas Akhir		

#### e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

Uraian	20XI	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun		
Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		
(SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

#### f. Laporan Arus Kas Pemda

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 METODE LANGSUNG

Uraian 20XI 20X0  ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI  ARUS MASUK KAS  Penerimaan Pajak Daerah  Penerimaan Retribusi Daerah  Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Penerimaan Dana Bagi Hasil  Penerimaan Dana Alokasi Umum  Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik  Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik  Penerimaan Dana Insentif Daerah
ARUS MASUK KAS Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Otonomi Daerah
Penerimaan Keistimewaan
Penerimaan Dana Desa
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi
Penerimaan Bantuan Keuangan
Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Kabupaten
Pembayaran Belanja bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	
Penjualan atas Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pembentukan Dana Cadangan	
Perolehan Tanah	
Perolehan Peralatan dan Mesin	
Perolehan Gedung dan Bangunan	
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	
Perolehan atas Aset Lainnya	
Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyrakat (Obligasi Daerah)	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman DAerah	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Masyrakat (Obligasi Daerah)	
Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah Arus Keluar Kas	
·	
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	
Saldo Awal Kas	
Saldo Akhir Kas	

## g. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemda

# PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

BAB I	1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijkan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijkan Keuangan
	2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntnasi
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.1 Rincian dari Penjelasan dari masing – masing pos – pos pelaporan Keuangan
	5.1.1 Pendapatan – LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendaptan – LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemerintah Daerah
BAB VII	Penutup

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

## a. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemda

#### PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

BAB I	1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijkan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijkan Keuangan
	2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntnasi
	4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.1 Rincian dari Penjelasan dari masing – masing pos – pos pelaporan Keuangan
	5.1.1 Pendapatan – LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendaptan – LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemerintah Daerah
BAB VII	Penutup

BUPATI KONAWE UTARA, P

H. RUKSAMIN 1